



P U T U S A N

Nomor : 29/Pdt.G/2010/PN.MMR,-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. IBNU HAJAR bin ADAM WAHAB, Laki-laki, Umur 50 Tahun, Agama Islam,

Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Bebung, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT - I.

2. BAHALWANG bin ADAM WAHAB, Laki-laki, Umur 47 Tahun, Agama Islam,

Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Geliting, Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT - II.

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh Kuasa hukumnya yaitu :

ANTONIUS STEFANUS dan VITALIS, SH. Advokat /

Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman -

Maumere, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Nopember 2010,

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Maumere dibawah Register Nomor : 92/SK.PDT/XII/2010/

PN.MMR tanggal 02 Desember 2010;

PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, selanjutnya disebut

sebagai PARA PENGGUGAT;

Hal 1 dari 85 hal. Putusan No: 29/Pdt.G/2010/PN.MMR,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N

1. **H. MA'RUF bin MUHAMAD TAHER**, Laki-laki, Umur 52 Tahun,
Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di
Bebeng, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok,
Kabupaten Sikka; Selanjutnya disebut sebagai pihak
TERGUGAT.
2. **SITI RUIAYA binti ABDUL MADJID**, Perempuan, Umur 46 Tahun,
Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Agama Islam, bertempat
tinggal di Bebung, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan
Alok, Kabupaten Sikka; Selanjutnya disebut sebagai
pihak TURUT TERGUGAT- I.
3. **NUR AINI binti ABDUL MADJID**, Perempuan, Umur 44 Tahun,
Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Agama Islam, bertempat
tinggal di Dusun Geliting, Desa Geliting, Kecamatan
Kewapante, Kabupaten Sikka; Selanjutnya disebut
sebagai pihak TURUT TERGUGAT - II.
4. **Pemerintah RI, cq. Badan Pertanahan Nasional, cq. Badan Pertanahan
Propinsi Nusa Tenggara Timur, cq. Badan Pertanahan Kabupaten
Sikka, berkedudukan di Jl. Eltari –Maumere**; Selanjutnya disebut
sebagai pihak TURUT TERGUGAT - III.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maumere
Nomor : 29/PEN.PDT/2010/PN.MMR., tertanggal 08 Nopember 2010 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 29/
PEN.PDT/2010/PN.MMR., tertanggal 08 Nopember 20102010 tentang
penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara dan surat-
surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan
oleh para pihak yang berperkara dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para
pihak yang berperkara di persidangan;

Setelah memperhatikan hasil Pemeriksaan setempat yang diadakan oleh
Majelis Hakim;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 08 Nopember 2010, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Maumere tertanggal 08 Nopember 2010, dibawah register
No.29/Pdt.G/2010/PN.MMR,-telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan
Para Turut Tergugat dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah bersertifikat
No. M. 1501, tanggal 18 September 2007, luas : 6.215 M2, terletak di
Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, dengan batas-
batas sebelah :

Utara : dengan Jalan Umum Maumere –Magepanda;

Selatan : dengan ladang Almarhum Nong Selong Parera dan
pekuburan Islam;

Hal 3 dari 85 hal. Putusan No: 29/Pdt.G/2010/PN.MMR,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : dengan tanah Pemerintah Kabupaten Sikka (Kantor Lurah Wolomarang), pekarangan Sahara dan pekarangan Abdul Madjid;

Barat : dengan jalan.

2. Bahwa semula luas tanah tersebut \pm 8.000 M2, akan tetapi sebagiannya telah dijadikan lokasi pekuburan Islam tanpa ganti rugi;
3. Bahwa tanah tersebut adalah merupakan harta peninggalan/warisan dari kakek/nenek para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bernama bapak IMAM SHOLEH Alias BIDARA Almarhum dan mama SITI MINA Almarhum yang belum dibagi waris;
4. Bahwa Siti Mina lebih dahulu meninggal dunia namun para Penggugat tidak ingat kapan ia meninggal dunia sedangkan Imam Sholeh meninggal dunia dalam tahun 1968;
5. Bahwa almarhum Bapak Imam Sholeh alias bapak Bidara dalam perkawinannya dengan Siti Mina almarhum melahirkan 3 (tiga) orang anak perempuan yaitu : SITI SAIRA, SITI RAIWA dan JAMIUNG;
6. Bahwa SITI SARA semasa hidup menikah dengan MUHAMAD TAHER melahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu HJ. ZAENAH (perempuan) dan H. MA'RUF (laki-laki/Tergugat), SITI RAIWA semasa hidup, menikah dengan ADAM WAHAB melahirkan 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu IBNU HAJAR bin ADAM WAHAB dan BAHALWANG bin ADAM WAHAB (para Penggugat), sedangkan SITI JAMIUNG menikah dengan ABDUL MADJID melahirkan 2 (dua) orang anak perempuan, yaitu SITI RUIAYA binti ABDUL MADJID (Turut Tergugat I) dan NUR AINI binti ABDUL MADJID (Turut Tergugat II);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ketiga anak dari Imam Sholeh dan Siti Mina tersebut semuanya telah meninggal dunia, dan oleh karena itu status hukum dari para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah selaku ahli waris pengganti dari almarhum Imam Sholeh alias Bidara dan Siti Mina yang mempunyai hak dan kepentingan sama atas warisan dari almarhum Imam Sholeh alias Bidara dan Siti Mina tersebut;
8. Bahwa karena tanah sengketa tersebut merupakan harta peninggalan/ warisan dari almarhum Imam Sholeh dan Siti Mina yang belum dibagi waris maka semua anak/menantu dan menantu almarhum Imam Sholeh dan Siti Mina selalu mengerjakan/menggarap dan memetik hasil kelapa diatas tanah sengketa baik secara bersama-sama maupun bergantian;
9. Bahwa setelah orangtua para Penggugat meninggal dunia para Penggugat masih tetap mengerjakan/menggarap dan memetik hasil kelapa diatas tanah sengketa;
10. Bahwa tahun 1972, Penggugat I berlayar keluar Kabupaten Sikka dan baru kembali pada tahun 1982, namun sebagai nelayan, Penggugat selalu berlayar mencari nafkah hingga bertahun-tahun sedangkan Penggugat II sejak kecil tinggal di Geliting hingga saat ini;
11. Bahwa karena Penggugat I berlayar, dan Penggugat II tinggal di Geliting, sementara Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah perempuan, maka tanah sengketa sepenuhnya dikuasai oleh orangtua Tergugat yang kemudian diteruskan oleh Tergugat;

Hal 5 dari 85 hal. Putusan No: 29/Pdt.G/2010/PN.MMR,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tahun 2007, Tergugat secara sepihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan para ahli waris pengganti lainnya, mengurus dan memproses Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat sehingga terbit sertifikat hak milik Nomor M. 1501, tanggal 18 September 2007;
13. Bahwa tidak lama setelah terbit sertifikat Nomor M. 1501, tanggal 18 September 2007, Tergugat lalu melepaskan sebagian tanah tersebut, yaitu seluas 3.840 M2 kepada Pengadilan Agama Maumere dengan menerima ganti rugi sebesar Rp. 768.000.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah);
14. Bahwa uang ganti rugi sebesar Rp. 768.000.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah) tersebut, Tergugat tidak membagikan kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat I/II yang juga adalah ahli waris pengganti dari almarhum Imam Sholeh dan almarhumah Siti Mina;
15. Bahwa selain Tergugat melepaskan sebagian tanah tersebut kepada Pengadilan Agama Maumere, Tergugat juga mengontrakkan sebagiannya kepada PT. Telkomsel Maumere selama 20 (dua puluh) tahun sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
16. Bahwa, oleh karena status hukum dari para Penggugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat I/II sama, yaitu sebagai ahliwaris pengganti dari almarhum Imam Sholeh alias Bidara dan Siti Mina, maka masing-masing mempunyai hak sama untuk memperoleh $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian dari ganti rugi atas pelepasan hak kepada Pengadilan Agama Maumere = $\frac{1}{3} \times \text{Rp. 768.000.000,-}$ = Rp. 255.999.999,97 dibulatkan Rp. 256.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan $\frac{1}{3}$ bagian atas kontrak dengan PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomsel Maumere = Rp. $\frac{1}{3} \times$ Rp. 80.000.000,- = Rp. 26.666.666,66
dibulatkan Rp. 26.666.667, (dua ratus enam puluh juta enam ratus enam
puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) atau total sebesar Rp.
282.666.667, (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh
enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

17. Bahwa para Penggugat telah berulang kali berusaha secara damai/
kekeluargaan meminta agar Tergugat memberikan bahagian yang menjadi
hak para Penggugat dan para Turut Tergugat I/II, namun Tergugat menolak
tanpa alasan yang jelas;

18. Bahwa, perbuatan Tergugat yang memproses sertifikat atas tanah sengketa
sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : M.1501, tanggal 18 September
2007 atas nama Tergugat tanpa seijin dan persetujuan para Penggugat dan
para Turut Tergugat I/II dapat dikualifisir perbuatan melawan hukum;

19. Bahwa, demikian pula halnya perbuatan Tergugat yang tidak mau
memberikan/menyerahkan bahagian yang menjadi hak para Penggugat dan
para Turut Tergugat I/II masing-masing $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bahagian dari
ganti rugi atas pelepasan hak kepada Pengadilan Agama Maumere dan $\frac{1}{3}$
(satu pertiga) bahagian atas kontrak kepada PT. Telkomsel Maumere dapat
dikualifisir perbuatan melawan hukum;

20. Bahwa, akibat perbuatan Tergugat yang tidak mau menyerahkan bahagian
yang menjadi hak dari para Penggugat dan para Turut Tergugat I/II
menderita kerugian material sebesar Rp. 256.000.000,- ditambah Rp.
26.666.667,- = Rp. 282.666.667, (dua ratus delapan puluh dua juta enam
ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

Hal 7 dari 85 hal. Putusan No: 29/Pdt.G/2010/PN.MMR,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa agar tuntutan para Penggugat tidak sia-sia, maka perlu diletakkan sita jaminan atas :

a. Obyek tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, dengan batas-batas sebelah :

Utara : dengan Jalan Umum Maumere –Magepanda;

Selatan : dengan ladang Almarhum Nong Selong Parera dan pekuburan Islam;

Timur : dengan tanah Pemerintah Kabupaten Sikka (Kantor Lurah Wolomarang), pekarangan Sahara dan pekarangan Abdul Madjid;

Barat : dengan jalan.

b. Tanah milik tergugat berikut bangunan rumah permanent di atasnya terletak di Bebung, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, dengan batas-batas pada sebelah :

Utara : dengan tanah milik Bruder Ivo;

Selatan : dengan tanah/pekarangan H. Nami;

Timur : dengan tanah/pekarangan Hj. Zaena;

Barat : dengan jalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa dikuatirkan pula itikad baik Tergugat untuk mematuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditentukan sejumlah uang paksa setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi Putusan;

23. Bahwa upaya damai diluar Pengadilan telah diusahakan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan alasan dan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, mohon Pengadilan memanggil kami para pihak guna diperiksa di muka sidang Pengadilan dan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas :
 - a. Obyek tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, dengan batas-batas sebelah :

Utara : dengan Jalan Umum Maumere –Magepanda;

Selatan : dengan ladang Almarhum Nong Selong Parera dan pekuburan Islam;

Timur : dengan tanah Pemerintah Kabupaten Sikka (Kantor

Lurah

Wolomarang), pekarangan Sahara dan pekarangan

Abdul

Madjid;

Barat : dengan jalan.

Hal 9 dari 85 hal. Putusan No: 29/Pdt.G/2010/PN.MMR,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanah milik tergugat berikut bangunan rumah permanent diatasnya terletak di Bebung, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, dengan batas-batas pada sebelah :

Utara	:	dengan tanah milik Bruder Ivo;
Selatan	:	dengan tanah/pekarangan H. Nami;
Timur	:	dengan tanah/pekarangan Hj. Zaena;
Barat	:	dengan jalan.

3. Menyatakan obyek tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, dengan batas-batas sebelah :

Utara	:	dengan Jalan Umum Maumere –Magepanda;
Selatan	:	dengan ladang Almarhum Nong Selong Parera dan pekuburan Islam;
Timur	:	dengan tanah Pemerintah Kabupaten Sikka (Kantor Lurah Wolomarang), pekarangan Sahara dan pekarangan Abdul Madjid;
Barat	:	dengan jalan.

Merupakan harta peninggalan/warisan dari kakek/nenek para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bernama bapak IMAM SHOLEH Alias BIDARA Almarhum dan mama SITI MINA Almarhum yang belum dibagi waris dan karenanya masing-masing para Penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan para Turut Tergugat I/II berhak memperoleh 1/3 (satu pertiga) bagian;

4. Menyatakan hukum, perbuatan Tergugat memproses sertifikat atas obyek tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari para Penggugat dan para Turut Tergugat I/II merupakan perbuatan melawan hukum;
5. kosong.....
6. Menyatakan hukum, Sertifikat No. M. 1501, tanggal 18 September 2007 atas nama tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menetapkan :

Para Penggugat berhak memperoleh :

- a. Ganti rugi dari Kantor Pengadilan Agama Maumere sebesar Rp. 256.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);
- b. Sewa/Kontrak pada PT. Telkomsel Maumere sebesar Rp. 26.666.667,- (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

Para Turut Tergugat I/II berhak memperoleh :

- c. Ganti rugi dari Kantor Pengadilan Agama Maumere sebesar Rp. 256.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);

Hal 11 dari 85 hal. Putusan No: 29/Pdt.G/2010/PN.MMR,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sewa/Kontrak pada PT. Telkomsel Maumere sebesar Rp. 26.666.667,- (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
8. Menyatakan hukum, perbuatan Tergugat yang tidak mau menyerahkan 1/3 (satu pertiga) bahagian dari ganti rugi pelepasan hak kepada Pengadilan Agama Maumere sebesar Rp. 256.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dan 1/3 (satu pertiga) bahagian atas kontrak kepada PT. Telkomsel Maumere sebesar Rp. 26.666.667,- (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) kepada para Penggugat dan 1/3 (satu pertiga) bahagian lagi kepada para Turut Tergugat I/II adalah perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan hukum, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, pihak Para Penggugat dan para Turut Tergugat I/II menderita kerugian masing-masing :

Para Penggugat :

- a. Ganti rugi dari Kantor Pengadilan Agama Maumere sebesar Rp. 256.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);
- b. Sewa/Kontrak pada PT. Telkomsel Maumere sebesar Rp. 26.666.667,- (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

Para Turut Tergugat I/II :

- a. Ganti rugi dari Kantor Pengadilan Agama Maumere sebesar Rp. 256.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sewa/Kontrak pada PT. Telkomsel Maumere sebesar Rp. 26.666.667,-
(dua puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus
enam puluh tujuh rupiah);

10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang tunai dan seketika
kepada :

Para Penggugat :

- a. Ganti rugi dari Kantor Pengadilan Agama Maumere sebesar Rp. 256.000.000,-
(dua ratus enam puluh lima juta rupiah);
- b. Sewa/Kontrak pada PT. Telkomsel Maumere sebesar Rp. 26.666.667,- (dua puluh
enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

Para Turut Tergugat I/II :

- a. Ganti rugi dari Kantor Pengadilan Agama Maumere sebesar Rp.
256.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);
- b. Sewa/Kontrak pada PT. Telkomsel Maumere sebesar Rp.
26.666.667,- (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh
enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

Tanpa syarat apapun;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada
para Penggugat dan para Turut Tergugat I/II sebesar Rp. 1.000.000,- (satu

Hal 13 dari 85 hal. Putusan No: 29/Pdt.G/2010/PN.MMR,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) per- hari setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan;

12. Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan perkara a quo;
13. Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat secara bersama-sama membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain,

SUBSIDAIR : Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Para Penggugat datang menghadap diwakili oleh Kuasanya : ANTONIUS STEFANUS, SH dan VITALIS, SH, sedangkan Tergugat datang menghadap dipersidangan diwakili oleh Kuasanya : SAN FRANSISCO SONDY, SH. Advokat, bertempat tinggal di Jalan Kesokuit No. 12 Maumere, Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Nopember 2010 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dibawah Register Nomor : 93/SK.PDT/XII/2010/PN.MMR tanggal 14 Desember 2010;

Menimbang, bahwa sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak datang menghadap dipersidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III datang menghadap dipersidangan diwakili oleh Kuasanya : Fr. VIVI GANGGAS, SH dan STEFANUS MBULU, keduanya merupakan pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2010;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku dimana Majelis Hakim harus terlebih dahulu berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berperkara sebagaimana diatur dalam pasal Rbg dan ditegaskan kembali dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, maka Majelis Hakim telah mengupayakan agar kedua belah pihak dalam perkara ini dapat mengakhiri sengketa di antara mereka dengan suatu perdamaian melalui forum Mediasi dan dengan menunjuk : HIRAS SITANGGANG, SH, MM., Hakim pada Pengadilan Negeri Maumere selaku mediator yang dikehendaki oleh para pihak, akan tetapi berdasarkan laporan dari Hakim Mediator yang bersangkutan bahwa upaya perdamaian yang dilaksanakan dalam forum mediasi tersebut tidak berhasil dan oleh karenanya kemudian pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugatan tersebut Para Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatan dan tidak akan mengadakan perubahan terhadap gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan dimaksud, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 13 Januari 2011 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

I. Dalam Eksepsi

a. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (Plurium litis Consortium).

- . Bahwa tanah sengketa hak milik Tergugat tidak hanya dikuasai oleh Tergugat akan tetapi juga dikuasai oleh pihak ketiga berdasarkan alas hak yang sah yaitu PT. Telekomunikasi Selular berdasarkan perjanjian sewa menyewa lahan dengan Tergugat tertanggal 7 September 2006 dan Mahkamah Agung RI Cq. Pengadilan Agama Maumere berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 22 September 2007 antara Tergugat dan Abdul Rasyid untuk An. Mahkamah Agung RI Cq. Pengadilan Agama Maumere sebagai pihak yang menerima hak.

Hal 15 dari 85 hal. Putusan No: 29/Pdt.G/2010/PN.MMR,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena tanah sengketa hak milik Tergugat secara yuridis dan factual di kuasai oleh pihak Ketiga berdasarkan alas hak yang sah, maka seharusnya Para Penggugat menyertakan atau menarik pihak Ketiga In Casu PT. Telekomunikasi Selular dan Mahkamah Agung RI Cq. Pengadilan Agama Maumere sebagai pihak Tergugat dalam perkara quo. Namun ternyata Para Penggugat dalam gugatannya tidak menyertakan atau menarik PT. Telekomunikasi Selular dan Mahkamah Agung RI Cq. Pengadilan Agama Maumere sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan mengandung plurium litis Consortium atau kurang pihak.

Hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 621 K/Sip/1975 tanggal 25 —dengan kaidah hukum : *“Ternyata sebagian obyek harta perkara tidak di kuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak Ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak Ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis Consortium”*. (M. Yahya Harahap : *Hukum Acara Perdata* hal. 439). Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1566 K/Pdt/1983 tanggal 13-9-1984 dengan kaidah hukum : *“menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat plurium litis Consortium karena tidak diikutsertakan Ny. H.T dan Ny. S dalam perkara”*. (M. Yahya Harahap *Opcit* hal. 443-444).

b. Gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum

- . Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa tanah sengketa merupakan harta peninggalan/warisan dari almarhum Imam Sholeh alias Bidara dan Siti Mina yang belum di bagi waris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **quod non** - akan tetapi ketika Tergugat melakukan perbuatan hukum atas tanah sengketa hak miliknya Tergugat yaitu melakukan pendaftaran hak atas tanah dan memproses sertifikasi tanah sengketa, menyerahkan sebagian bidang tanah pada bagian barat tanah sengketa kepada Pemerintah Kabupaten Sikka untuk kepentingan umum yang dimanfaatkan sebagai jalan, mengadakan perjanjian sewa menyewa obyek sengketa dengan PT. Telekomunikasi Selular dan melakukan pelepasan hak tanah sengketa dengan Mahkamah Agung RI Cq. Pengadilan Agama Maumere baik Para Penggugat maupun Turut Tergugat I dan II berdiam diri, tidak menyatakan keberatan dan tidak melakukan tindakan atau upaya hukum apapun terhadap perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat atas obyek sengketa hak miliknya maupun dengan pihak Ketiga.

Bahwa akan tetapi secara tiba-tiba dan sepihak maupun tanpa dasar Para Penggugat kemudian mengajukan tuntutan pembagian ganti rugi pelepasan hak kepada Mahkamah Agung RI Cq. Pengadilan Agama Maumere dan hasil kontrakan dengan PT. Telekomunikasi Selular atas obyek sengketa hak milik Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Para Penggugat hanya berusaha mengklaim diri selaku ahli waris pengganti namun tidak melakukan tindakan hukum apapun terkait dengan obyek sengketa hak milik Tergugat. Fakta ini membuktikan bahwa Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dan tidak mempunyai hak atas tanah sengketa, dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum.

c. Gugatan Para Penggugat tidak cermat

- . Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya telah menarik Siti Ruiaya bin Abdul Madjid dan Nur Aini binti Abdul Madjid dan

Hal 17 dari 85 hal. Putusan No: 29/Pdt.G/2010/PN.MMR,-



menempatkan sebagai Turut Tergugat I dan II padahal Turut Tergugat I dan II yang selama ini tinggal berdekatan dengan obyek sengketa hak milik Tergugat dan mengetahui bahwa Tergugat menguasai secara terus menerus serta melakukan perbuatan hukum atas obyek sengketa hak miliknya maupun dengan pihak ketiga berdasarkan alas hak yang sah, akan tetapi Turut Tergugat I dan II berdiam diri dan tidak melakukan tindakan atau upaya hukum apapun terhadap perbuatan hukum Tergugat atas tanah sengketa sebagaimana telah diuraikan pada dalil eksepsi angka 2 di atas.

Hal ini menunjukkan bahwa Turut Tergugat I dan II tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa dan seandainya Turut Tergugat I dan II memiliki kepentingan hukum atas obyek sengketa maka Turut Tergugat I dan II harus bertindak selaku Penggugat apabila menganggap terdapat hubungan hukum dengan tanah sengketa hak milik Tergugat, sehingga sangat tidak tepat jika Para Penggugat menarik dan menempatkan sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini.

Bahwa oleh karena Para Penggugat menyertakan dan menarik Turut Tergugat I dan II dalam perkara quo padahal Turut Tergugat I dan II tidak memiliki hubungan hukum dan tidak mempunyai hak atas tanah sengketa hak milik Tergugat maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan dirumuskan dengan tidak cermat.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya menolak gugatan Para Penggugat.

II. Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa mohon hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
- . Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat seluruhnya oleh karena selain tidak didukung oleh fakta-fakta yang sesungguhnya juga tidak berdasarkan hukum.

- . Bahwa tanah milik Tergugat yang kemudian dipersiapkan Para Penggugat dan menjadi obyek sengketa dalam perkara ini baik luas, batas-batas maupun letak obyek sengketa tidak berdasar fakta maupun hukum.

Bahwa obyek sengketa a quo bukan terletak di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok, melainkan terletak di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Dengan Jalan Raya Lintas Utara Flores

Selatan : Dengan tanah Y.L. Nong Selong da Nona Parera dan tanah wakaf (Pekuburan Islam) dahulunya tanah milik Tergugat sebagai suatu kesatuan dengan obyek sengketa.

Timur : Dengan tanah Pemkab Sikka In Casu Kantor Lurah Wolomarang, dengan tanah Hj. Siti Sabariah dan tanah Arkadius sebelumnya tanah Abdul Majid.

Barat : Dengan Jalan dahulunya dengan pekuburan Katolik dan dengan tanah Yohanes Pehang.

Bahwa luas tanah hak milik Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. M.1501 tanggal 18 September 2007 bukan seluas 6.215 M² melainkan seluas 2.375 M². Akan tetapi tanah hak milik Tergugat yang disengketakan Para Penggugat seluas 6.215 M² disertifikatkan Tergugat

Hal 19 dari 85 hal. Putusan No: 29/Pdt.G/2010/PN.MMR,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Sertifikat Hak Milik No. 175 Tahun 1987. Tanah seluas 6.215 M² sesuai Sertifikat Hak Milik No. 175 Tahun 1987 dan GS No. 87/1987 kemudian dilakukan pemecahan oleh Tergugat menjadi 2 Sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik No. M.1500 SU : 12/2007 tanggal 21-09-2007 dengan luas 3.840 M² yang kemudian dialihkan melalui Pernyataan Pelepasan Hak dengan Mahkamah Agung RI Cq. Pengadilan Agama Maumere tanggal 12 September 2007 dan Sertifikat Hak Milik No. 1501 tanggal 21-09-2007 dengan luas 2.375 M² atas nama Tergugat selaku Pemegang Hak dan dikuasai hingga saat ini.

Apabila tanah yang disengketakan Para Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1501 tanggal 18 September 2007 maka tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini hanya seluas 2.375 M². Dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak berdasar fakta maupun hukum sehingga dalil gugatan angka 1 patut dinyatakan ditolak.

Bahwa tanah sengketa a quo sebelumnya merupakan satu Kesatuan bidang tanah hak milik Bapak MOHAMAD TAHER In Casu ayah Kandung Tergugat seluas \pm 10.372 M² yang kemudian sebagiannya di wakafkan untuk pekuburan Islam.

Sebelum menjadi hak milik Bapak MOHAMAD TAHER In Casu ayah Kandung Tergugat, semula tanah sengketa tersebut merupakan salah satu dari 3 (tiga) bidang tanah milik KALI DINDIN berasal dari Waetuo (Bugis) Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan dan istrinya bernama PATIAMA atau yang biasa dipanggil INANDIA. 2 (dua) bidang tanah lainnya milik KALI DINDIN dan PATIAMA alias INANDIA masing-masing terletak di Bebung dan Wuring. PATIAMA alias INANDIA adalah Saudari Kandung dari Bapak SHOLEH BACO alias BIDARA In Casu Kakek Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I dan II yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkawinannya dengan KALI DINDIN mempunyai 2 (dua) orang anak akan tetapi meninggal dunia dalam usia muda. Dengan demikian perkawinan KALI DINDIN dan PATIAMA alias INANDIA tidak mempunyai keturunan.

Bahwa setelah KALI DINDIN meninggal dunia sekitar tahun 1948 maka 3 (tiga) bidang tanah tersebut diwariskan dan dikuasai oleh istrinya PATIAMA alias INANDIA hingga meninggal dunia sekitar tahun 1950-an. Setelah PATIAMA alias INANDIA meninggal dunia maka 3 (tiga) bidang tanah peninggalan KALI DINDIN dan PATIAMA alias INANDIA tersebut di jaga dan di garap oleh Saudara Kandung PATIAMA alias INANDIA In Casu SHOLEH BACO alias BIDARA atau Kakek Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I dan II hingga tahun 1966, ketika keponakan KALI DINDIN bernama LAGO dan MAMING datang dari Waetuo (Bugis) Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan untuk mengambil 3 (tiga) bidang tanah peninggalan KALI DINDIN dan PATIAMA alias INANDIA.

Bahwa setelah LAGO dan MAMING bertemu dengan Bapak SHOLEH BACO alias BIDARA yang saat itu menjaga dan menggarap 3 (tiga) bidang tanah peninggalan, maka 3 (tiga) bidang tanah peninggalan tersebut kemudian dilakukan pembagian yaitu :

- a. (satu) bidang tanah peninggalan di Wolomarang yang sekarang menjadi obyek sengketa dan 1 (satu) bidang tanah peninggalan di Wuring menjadi bagian atau hak milik LAGO dan MAMING dari pihak Keluarga KALI DINDIN.
- b. 1 (satu) bidang tanah peninggalan di Bebung menjadi bagian atau hak milik Bapak SHOLEH BACO alias BIDARA dari pihak Keluarga PATIAMA alias INANDIA.

Hal 21 dari 85 hal. Putusan No: 29/Pdt.G/2010/PN.MMR,-



. Bahwa setelah dilakukan pembagian pada tahun 1966 maka bagian bidang tanah peninggalan yang menjadi hak milik LAGO dan MAMING yaitu bidang tanah yang terletak di Wolomarang yang sekarang menjadi obyek sengketa langsung dijual oleh LAGO dan MAMING kepada Bapak MOHAMAD TAHER In Casu ayah Kandung Tergugat seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) berdasarkan surat jual beli, akan tetapi bukti surat jual beli tanah tahun 1966 tersebut ikut hilang pada tahun 1992 ketika terjadi gempa bumi dan bencana tsunami Flores. Dan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Wuring di jual kepada DAENG MALUSE (Almarhum).

. Bahwa sedangkan 1 (satu) bidang tanah pembagian terletak di Bebeng yang menjadi hak Bapak SHOLEH BACO alias BIDARA tersebut diwariskan kepada para ahli waris dan para ahli waris pengganti Bapak SHOLEH BACO alias BIDARA yang kemudian pada tahun 1970 tanah tersebut di bagi waris diantara para ahli waris pengganti In Casu Para Penggugat, Tergugat serta Turut Tergugat I dan II dan selanjutnya dikuasai/ditempati sesuai masing-masing bidang pembagian.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas maka obyek sengketa bukan merupakan harta peninggalan/warisan dari Bapak SHOLEH BACO alias BIDARA dan SITI MINA melainkan tanah hak milik Bapak MOHAMAD TAHER In Casu ayah Kandung Tergugat yang diperoleh dari jual beli dengan LAGO dan MAMING Keponakan KALI DINDIN.

Dengan demikian dalil gugatan angka 2 dan 3 patut di tolak oleh karena selain tidak mengandung kebenaran, juga tidak berdasar fakta dan hukum.



- . Bahwa semula tanah yang disengketakan merupakan satu kesatuan dengan bidang tanah pekuburan Islam seluas $\pm 10.372 \text{ M}^2$ hak milik Bapak MOHAMAD TAHER In Casu ayah Kandung Tergugat yang diperoleh melalui jual beli tahun 1966 dengan LAGO dan MAMING (Keponakan KALI DINDIN) seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan dikuasai serta digarap oleh Bapak. MOHAMAD TAHER yang kemudian sebagian dari bidang tanah tersebut seluas 4.157 M^2 di Wakafkan Bapak MOHAMAD TAHER untuk pekuburan Islam. Sedangkan sisa bidang tanah seluas 6.215 M^2 dikuasai dan digarap secara terus-menerus hingga meninggal dunia pada tahun 1972 dan selanjutnya diwariskan kepada ahli warisnya In Casu Tergugat.
- . Bahwa setelah Bapak MOHAMAD TAHER meninggal dunia tahun 1972 maka obyek sengketa hak milik Bapak MOHAMAD TAHER diwariskan kepada ahli warisnya In Casu Tergugat dan dikuasai serta digarap oleh Tergugat secara terus-menerus hingga saat ini.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan Tergugat tersebut sepanjang menyangkut silsilah sebagaimana didalilkan Para Penggugat tidak memiliki relevansi yuridis dalam perkara ini sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan kedudukan Para Penggugat maupun Turut Tergugat I dan II sebagai ahli waris pengganti harus dinyatakan tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena obyek sengketa merupakan tanah hak milik Tergugat Warisan dari ayah kandungnya In Casu MOHAMAD TAHER yang diperoleh melalui jual beli.

Dengan demikian dalil gugatan angka 4, 5, 6 dan 7 patut dinyatakan ditolak seluruhnya.
- . Bahwa obyek sengketa hak milik Tergugat asal warisan dari ayah kandung Tergugat in Casu Bapak MOHAMAD TAHER seluas 6.215 M^2

Hal 23 dari 85 hal. Putusan No: 29/Pdt.G/2010/PN.MMR,-



selanjutnya pada tahun 1987 Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran hak dan proses sertifikasi tanah sengketa kepada Turut Tergugat III melalui Prona atau proses sertifikasi kolektif untuk Kelurahan Wolomarang sehingga diterbitkan sertifikat hak milik tanah sengketa No. 175 tahun 1987 atas nama Tergugat.

Sementara itu untuk tanah pekuburan Islam seluas 4.157 M² yang semula merupakan satu kesatuan dengan bidang tanah yang disengketakan yang sebelumnya telah diwakafkan oleh Bapak MOHAMAD TAHER untuk pekuburan Islam, namun proses perwakafan secara formil dan yuridis dilakukan Tergugat pada tahun 1991 dengan dikeluarkan Buku Tanah Hak Milik No. 317 tanggal 23 Desember 1991 oleh Turut Tergugat III.

- . Bahwa setelah melakukan proses sertifikasi atas tanah sengketa hak miliknya melalui prona pada tahun 1987 sesuai sertifikat hak milik No. 175 tahun 1987 seluas 6.215 M² selanjutnya Tergugat melakukan perbuatan hukum atas obyek sengketa hak miliknya antara lain : menyerahkan sebagian tanahnya pada bagian barat tanah sengketa pada Pemkab Sikka untuk kepentingan umum yang dimanfaatkan sebagai jalan, menyewakan sebagian tanahnya kepada PT. Telekomunikasi Selular dan melepaskan hak atas sebagian tanahnya kepada Mahkamah Agung RI Cq. Pengadilan Agama Maumere.
- . Bahwa sejak memperoleh hak melalui proses jual beli tahun 1966 tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Bapak MOHAMAD TAHER in ayah Kandung Tergugat semasa hidupnya sehingga meninggal dunia pada tahun 1972 dan dilanjutkan atau diteruskan oleh Tergugat selaku ahli waris Sah Bapak MOHAMAD TAHER. Selama tanah sengketa dalam penguasaan Bapak MOHAMAD TAHER dan dilanjutkan oleh Tergugat



sebagai ahli waris sah, baik Para Penggugat, Turut Tergugat I dan II serta orang tua Para Penggugat dan Turut Tergugat I dan II tidak pernah mengerjakan, menggarap, memetik hasil kelapa ataupun perbuatan hukum apapun di atas tanah sengketa hak milik Tergugat.

- . Bahwa Para Penggugat pandai berdalih bahwa Penggugat I pergi berlayar pada tahun 1972 saat itu baru berumur 12 tahun sedangkan Penggugat II tinggal di Geliting, akan tetapi ketika dilakukan pembagian tahun 1970 atas obyek tanah warisan Bapak SHOLEH BACO alias BIDARA yang terletak di Bebung asal pembagian dari tanah peninggalan KALI DINDIN dan PANTIAMA alias INANDIA sesuai masing-masing bidang pembagian yang ditempati/dikuasai hingga saat ini, mengapa saat itu baik Para Penggugat maupun Turut Tergugat I dan II tidak mempersoalkan Tanah Sengketa. Fakta ini membuktikan bahwa obyek sengketa adalah hak milik ayah kandung Tergugat yang diperoleh melalui jual beli dengan Keponakan KALI DINDIN In Casu LAGO dan MAMING.

Untuk itu dalil gugatan angka 8, 9, 10 dan 11 harus dinyatakan ditolak.

- . Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa obyek sengketa hak milik Tergugat seluas 6.215 M² di Sertifikasi oleh Tergugat pada tahun 1987 sesuai Sertifikat Hak Milik No. 175 tahun 1987 melalui Prona atau permohonan Sertifikat Kolektif untuk Kelurahan Wolomarang. Dan selanjutnya pada tahun 2007 Tergugat melakukan proses pemecahan atas sertifikat induk obyek sengketa hak miliknya kepada Turut Tergugat III yaitu Sertifikat Hak Milik No. 175 tahun 1987 seluas 6.215 M² menjadi 2 Sertifikat masing-masing Sertifikat Hak Milik No. M.1500 SU : 12/2007 tanggal 21-09-2007 dengan luas 3.840 M² dan Sertifikat Hak Milik No. 1501 tanggal 21-09-2007 dengan luas

Hal 25 dari 85 hal. Putusan No: 29/Pdt.G/2010/PN.MMR,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.375 M². Tanah hak milik Tergugat seluas 3.840 M² sesuai Sertifikat Hak Milik No. M. 1500 tanggal 21-09-2007 kemudian dialihkan oleh Tergugat melalui Pernyataan Pelepasan Hak dengan Mahkamah Agung RI Cq. Pengadilan Agama Maumere tanggal 12 September 2007 dengan memperoleh ganti rugi sebesar Rp. 768.000.000,-. Sedangkan sisa tanah hak milik Tergugat seluas 2.375 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1501 tanggal 21-09-2007 sebagiannya dikontrakan kepada PT. Telekomunikasi Selular tanggal 7-9-2006 sebesar Rp. 80.000.000,- selama 20 tahun tetap dikuasai oleh Tergugat hingga saat ini.

Bahwa oleh karena Tergugat melakukan proses Sertifikasi obyek sengketa hak miliknya pada tahun 1987 melalui Prona atau permohonan Sertifikasi Kolektif untuk Kelurahan Wolomarang berdasarkan alas hak yang kuat sehingga perbuatan hukum Tergugat terkait proses Sertifikasi Obyek Sengketa hak miliknya tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian dalil Para Penggugat bahwa Tergugat melakukan proses pendaftaran hak dan Sertifikasi Obyek Sengketa untuk pertama kalinya pada tahun 2007 jelas-jelas merupakan tudingan atau tuduhan sepihak, tanpa dasar dan bertentangan dengan hukum sebab perbuatan hukum Tergugat tahun 2007 bukan melakukan proses Sertifikasi obyek sengketa melainkan proses pemecahan Sertifikat Induk Obyek Sengketa.

Bahwa oleh karena obyek sengketa merupakan hak milik Tergugat asal warisan dari ayah Kandungnya In Casu Bapak MOHAMAD TAHER dan bukan tanah warisan dari Bapak SHOLEH BACO alias BIDARA maka tuntutan Para Penggugat agar Tergugat membagikan ganti rugi atas pelepasan hak maupun hasil Kontrakan merupakan tuntutan sepihak tidak berdasar fakta dan hukum, untuk itu harus ditolak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dalil gugatan angka 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 dan 20 patut dinyatakan di tolak seluruhnya.

Bahwa tindakan atau perbuatan Para Penggugat yang telah mengetahui atau secara diam-diam mengetahui bahwa obyek sengketa adalah hak milik Tergugat yang dikuasai/digarap serta diproses Sertifikasi oleh Tergugat tahun 1987 melalui Prona untuk Kelurahan Wolomarang sesuai Sertifikat hak milik No. 179 tahun 1987, maupun perbuatan hukum Tergugat dengan pihak Ketiga In Casu PT. Telekomunikasi Selular dan Mahkamah Agung RI Cq. Pengadilan Agama Maumere namun Para Penggugat berdiam diri, tidak mengajukan keberatan atas perbuatan hukum Tergugat terhadap obyek sengketa hak miliknya, malahan sebaliknya telah menuding atau menuduh Tergugat secara sepihak dan diam-diam melakukan Sertifikasi tanah sengketa tahun 2007 padahal yang dilakukan Tergugat adalah proses pemecahan Sertifikat Induk No. 175 tahun 1987 yang diikuti pula oleh tindakan lainnya yaitu dengan tiba-tiba menuntut pembagian atas pelepasan hak dan hasil kontrakan obyek sengketa hak milik Tergugat. Tindakan atau perbuatan Para Penggugat tersebut merupakan perbuatan melawan hak dan merugikan Tergugat baik kerugian materil maupun imateril.

Bahwa dalil gugatan angka 17, 21 dan 22 mohon ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan.

Bahwa Para Penggugat tidak pernah meminta secara damai/kekeluargaan agar Tergugat memberikan bahagian yang menjadi hak Para Penggugat. Pernyataan Para Penggugat tersebut hanyalah pernyataan sepihak tanpa mengandung kebenaran. Jangankan meminta damai/kekeluargaan, mengajukan keberatan terhadap perbuatan hukum

Hal 27 dari 85 hal. Putusan No: 29/Pdt.G/2010/PN.MMR,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat atas obyek sengketa hak miliknya tidak pernah dilakukan Para Penggugat apalagi meminta pembagian.

Bahwa oleh karena obyek sengketa merupakan hak milik Tergugat maka permohonan Sita Jaminan baik terhadap obyek sengketa maupun tanah hak milik Tergugat serta tuntutan uang paksa haruslah ditolak oleh karena perbuatan hukum Tergugat atas obyek sengketa berdasarkan alas hak yang sah, lagi pula tanah hak milik Tergugat yang dimohon sita tersebut batas-batasnya salah, yaitu :

Utara : dengan tanah HJ. Siti Saenah;
Selatan : dengan tanah Ibnu Rusydi;
Timur : dengan tanah HJ. Siti Saena;
Barat : dengan Jalan.

B. DALAM REKONPENSI

Bahwa Tergugat dalam Perkara Konpensi sekarang sebagai Penggugat dalam Perkara Rekonpensi mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi atas dasar/alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut ini :

- . Mohon hal-hal yang diuraikan dalam Konpensi dianggap sebagai Satu Kesatuan yang tak terpisahkan dengan perkara rekonpensi.
- . Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Konpensi bahwa obyek sengketa hak milik Penggugat Rekonpensi dikuasai oleh ayah kandung Penggugat Rekonpensi In Casu Bapak MOHAMAD TAHER sejak tahun 1966 yang diperoleh melalui jual beli hingga meninggal dunia pada tahun 1972 dan diwariskan kepada Penggugat Rekonpensi yang selanjutnya dikuasai oleh Penggugat Rekonpensi secara terus-menerus.
- . Bahwa pada tahun 1987 Penggugat Rekonpensi mengajukan permohonan pendaftaran hak dan proses sertifikasi obyek sengketa melalui Prona untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Wolomarang sehingga terbit Sertifikat Hak Milik No. 175 tahun 1987 seluas 6.215 M² tanpa mendapat keberatan dari Para Tergugat Rekonpensi.

- . Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonpensi melakukan perbuatan hukum berdasarkan alas hak yang sah atas obyek sengketa hak miliknya yaitu menyewakan obyek sengketa kepada PT. Telekomunikasi Selular tanggal 7-9-2006 dan Pernyataan Pelepasan Hak kepada Mahkamah Agung RI Cq. Pengadilan Agama Maumere tanggal 22 September 2007 juga tidak mendapat keberatan dari Para Tergugat Rekonpensi.
- . Bahwa pada tahun 2007 Penggugat Rekonpensi melakukan proses pemecahan Sertifikat hak milik obyek sengketa No. 175 tahun 1987 seluas 6.215 M² menjadi 2 Sertifikat masing-masing Sertifikat hak milik No. M.1500 tanggal 21-09-2007 seluas 3.840 M² yang kemudian Penggugat rekonpensi melakukan pelepasan kepada Mahkamah Agung RI Cq. Pengadilan Agama Maumere dengan memperoleh ganti rugi. Sedangkan Sertifikat Hak Milik No. 1501 tanggal 21-09-2007 seluas 2.375 M² atas nama Penggugat Rekonpensi tetap dikuasai hingga saat ini, tanpa keberatan Para Tergugat Rekonpensi.
- . Bahwa akan tetapi Para Tergugat Rekonpensi tanpa dasar malah menuding atau menuduh Penggugat Rekonpensi secara sepihak dan diam-diam memproses Sertifikasi obyek sengketa pada tahun 2007 sehingga terbit Sertifikat hak milik No. M.1501 tanggal 18 September 2007 namun yang dilakukan Penggugat Rekonpensi bukan proses penerbitan Sertifikat tanah untuk pertama kalinya melainkan proses pemecahan Sertifikat Induk obyek sengketa yaitu sertifikat hak milik No. 178 tahun 1987. Selain menuding atau menuduh juga secara tiba-tiba Para Tergugat rekonpensi menuntut pembagian uang ganti rugi atas pelepasan hak dan hasil kontrakan obyek sengketa

Hal 29 dari 85 hal. Putusan No: 29/Pdt.G/2010/PN.MMR,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padahal obyek sengketa adalah hak milik Penggugat Rekonpensi asal warisan ayah kandungnya yang diperoleh melalui jual beli dan bukan tanah warisan dari Kakek Para Tergugat Rekonpensi. Tindakan atau perbuatan Para Tergugat Rekonpensi tersebut nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hak yang merugikan Penggugat Rekonpensi baik kerugian materil maupun imateril.

Bahwa kerugian Penggugat Rekonpensi akibat perbuatan Para Tergugat Rekonpensi dirinci sebagai berikut :

a. Kerugian Materil :

- Berkurangnya penghasilan Penggugat rekonpensi sebagai penyalur Semen Bosowa sebesar Rp. 5.000.000 /bulan x 7 bulan = Rp. 35.000.000,-
- Biaya yang dikeluarkan terkait dengan perkara yang disengketakan diperkirakan sebesar Rp. 50.000.000,- sehingga total kerugian materil diperhitungkan sebesar Rp. 85.000.000,-

b. Kerugian Imateril :

- Hilangnya nama baik atau reputasi Penggugat rekonpensi sebagai seorang Wiraswasta dan tokoh agama Islam di mata masyarakat maupun umat yang tidak patut dinilai dengan uang akan tetapi jika dinilai dengan uang maka kerugian imateril tersebut diperhitungkan sebesar Rp. 750.000.000,-

Dengan demikian total kerugian materil dan imateril berjumlah sebesar Rp. 85.000.000,- + Rp. 750.000.000,- = Rp. 835.000.000,- yang harus dibayar oleh Para Tergugat Rekonpensi secara tunai dan seketika.

Bahwa untuk menjamin agar tuntutan ini dipenuhi maka sangat adil dan beralasan apabila diletakan Sita Jaminan atas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah hak milik berikut bangunan rumah semi permanen di atasnya milik Tergugat I Rekonsensi / Penggugat I Konpensasi yang terletak di Bebung Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka dengan batas-batas :

Sebelah Utara : dengan tanah Sama Ila Madolangong;

Sebelah Selatan : dengan tanah Musa;

Sebelah Timur : dengan tanah Taufik Tundru dan Namrudin Kau;

Sebelah Barat : dengan tanah Penggugat Rekonsensi dan Haji Abdul Sila.

- b. Sebidang tanah hak milik berikut bangunan permanen di atasnya milik Tergugat Rekonsensi II / Penggugat Konpensasi II yang terletak di Geliting, Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka dengan batas-batas :

Sebelah Utara : dengan Jalan Negara;

Sebelah Selatan : dengan tanah Ibu Maswarah;

Sebelah Timur : dengan tanah Bainudin Arfah;

Sebelah Barat : dengan tanah H. Ridwan Muhamad.

- . Bahwa mohon pula agar Para Tergugat Rekonsensi dibebani Dwangsom sebesar Rp. 250.000 /hari apabila lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSI

I. Dalam Eksepsi :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.

Hal 31 dari 85 hal. Putusan No: 29/Pdt.G/2010/PN.MMR,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.

B. DALAM REKONPENSI

- . Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi seluruhnya.
- . Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan.
- . Menyatakan hukum bahwa tindakan/perbuatan Para Tergugat rekonpensi yang menuding atau menuduh Penggugat rekonpensi secara sepihak dan diam-diam melakukan proses Sertifikasi tanah sengketa sesuai Sertifikat hak milik No. 1501 tanggal 18 September 2007 dan secara tiba-tiba menuntut pembagian ganti rugi dan hasil kontrakan tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hak dan merugikan Penggugat rekonpensi.
- . Menyatakan hukum kerugian yang dialami Penggugat rekonpensi sebesar kerugian materil Rp. 85.000.000 + kerugian imateril Rp. 750.000.000 seluruhnya berjumlah Rp. 835.000.000,- yang harus di bayar secara tunai dan seketika.
- . Menghukum Para Tergugat rekonpensi membayar Dwangsom sebesar Rp. 250.000 /hari apabila lalai memenuhi isi putusan dalam perkara terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa, sedangkan Turut Tergugat III juga telah mengajukan Jawaban tertanggal 13 Januari 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bukan kewenangan Pengadilan Negeri Maumere.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam lembar gugatannya, Para Penggugat menjelaskan silsilah keluarga, dimana terbukti bahwa Para Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat I dan II adalah penganut agama Islam, dengan demikian maka seharusnya Para Penggugat mengajukan tuntutan pembagian warisan ke Pengadilan Agama Maumere, guna dipertimbangkan dan diputuskan berdasarkan hukum waris Islam;

Oleh karenanya maka gugatan Para Penggugat salah alamat karena ditujukan kepada Pengadilan Negeri Maumere yang tidak berwenang mengadili perkara ini.

Atas dasar hal tersebut, maka mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela, menyatakan hukum menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini.

Gugatan Kurang Pihak

- Bahwa dalam gugatannya terutama pada hal 2 (dua) angka 3 s/d 7 para Penggugat menjelaskan silsilah keluarga dimana baik para Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat I dan II merupakan cucu dari Alm. Imam Sholeh Alias Bidara dan Siti Mina (Alm) termasuk juga adalah Hj. ZAENAH yang merupakan saudara kandung dari Tergugat, oleh karenanya tuntutan pembagian harta warisan menjadi aneh dan tidak relevan karena tidak memasukkan Hj. ZAENAH sebagai salah satu ahli waris yang berhak menerima warisan padahal yang bersangkutan mempunyai kedudukan yang sama dengan para pihak yang berperkara;
- Atas dasar hal tersebut maka gugatan para Penggugat terbukti menjadi kurang pihak, karenanya maka mohon Majelis menyatakan putusan sela, menolak gugatan para Penggugat.

Hal 33 dari 85 hal. Putusan No: 29/Pdt.G/2010/PN.MMR,-



B. DALAM POKOK PERKARA

- . Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi sebagaimana tersebut diatas merupakan suatu kesatuan, dan berguna pula dalam pokok perkara ini.
- . Bahwa Turut Tergugat III menolak semua dalil Para Penggugat dalam gugatannya atas dasar hal sebagai berikut :

.1. Tergugat tidak memiliki Sertipikat

Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat memasukkan Tergugat dengan nama lengkap H. MA'RUF bin MUHAMMAD TAHER, sebagai pemegang hak atas sertipikat obyek perkara, namun nama yang di dalam administrasi Turut Tergugat III tidak dikenal sebagai pemegang hak atas sertipikat obyek perkara adalah MA'RUF MUHAMMAD TAHER.

Bahwa kesalahan penulisan nama pemegang sertipikat hak atas tanah (obyek perkara) merupakan kesalahan fatal yang tidak dapat ditolerir oleh Turut Tergugat III, karenanya maka mohon kiranya Majelis Hakim dapat menolak gugatan Para Penggugat karena kesalahan yang fatal tersebut.

.1. Gugatan Kabur

- Bahwa pada hal 2 (dua) pada angka 12 lembar gugatannya, Para Penggugat menyebutkan sertipikat M. 1501 bertanggal 18 —.
- Dalam halaman yang sama juga, Para Penggugat menyatakan sertipikat obyek perkara tersebut merupakan satu-satunya sertipikat obyek perkara, pernyataan mana adalah sangat keliru karena sertipikat M. 1501 hanya salah satu pemecahan dari



sertipikat induk M.175, selain sertipikat M. 1500 yang juga merupakan sertipikat pemecahan dari sertipikat induk M.175.

- Juga pada angka 13 halaman yang sama, Para Penggugat menyatakan bahwa dari sertipikat M. 1501, telah dilepaskan seluas 3.840 M2 kepada Pengadilan Agama Maumere. Pernyataan mana yang sangat keliru (lagi) oleh karena tanah seluas 3.840 M2 adalah luas sertipikat M.1500 atas nama Ma'ruf Muhammad Taher, jadi bukan atas nama Pengadilan Agama Maumere.
- Jadi, demi kepentingan kejelasan perkara ini, dapatlah Turut Tergugat III menjelaskan sebagai berikut :

Sertipikat M.175 merupakan induk sertipikat obyek perkara dengan luas 8.048 M2 (delapan ribu empat puluh delapan meter persegi) tanggal 12 —, dimana selanjutnya atas permohonan pemegang haknya Ma'ruf Muhammad Taher, dipecahkan menjadi 2 (dua) sertipikat yakni M.1500 dengan luas 3.840 M2 dan M.1501 dengan luas 2.375 M2, masing-masing tertanggal 21 —.

- Bahwa setelah terpecahkan menjadi 2 sertipikat, masih tersisa tanah seluas 1.833 M2 yang telah dikuasai oleh Pemerintah Kab. Sikka untuk Jalan Raya pada bagian Barat, dan untuk Kantor Lurah Wolomarang pada bagian Timur, serta pada bagian Selatan sudah menjadi milik Pengadilan Agama Maumere dengan peruntukan sebagai Pekuburan Islam.
- Bahwa penjelasan tersebut diatas membawa akibat bertambah kaburnya gugatan Para Penggugat karena gugatan menjadi kurang pihak (lagi), karena Para Penggugat tidak memasukkan Pemerintah Kab. Sikka dan Pengadilan Agama Maumere

Hal 35 dari 85 hal. Putusan No: 29/Pdt.G/2010/PN.MMR,-



sebagai pihak yang turut digugat dalam perkara ini, dengan demikian tuntutan Para Penggugat menjadi semakin kabur pula karena tidak seluruh obyek warisan dimasukkan sebagai obyek dalam perkara ini.

Berdasarkan apa yang diuraikan baik pada Eksepsi maupun pada Pokok Perkara diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima oleh karena gugatan Para Penggugat kurang pihak / tidak sempurna.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat III dalam pokok perkara untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara dan atau seluruhnya.
3. Menyatakan hukum bahwa tindakan hukum Turut Tergugat III dalam rangka penerbitan sertifikat obyek perkara / M.1501 adalah sah yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



4. Menyatakan hukum bahwa sertipikat obyek sengketa yakni No. 1501 adalah sah, dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena telah diterbitkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara atau biaya-biaya lainnya yang timbul oleh karena adanya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 27 Januari 2011 dan atas Replik tersebut Tergugat dengan Turut Tergugat III telah mengajukan Duplik tertanggal 09 Pebruari 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Jawaban Turut Tergugat III, ternyata selain mengajukan Jawaban terhadap pokok perkara, telah pula mengajukan Eksepsi tentang kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut), sehingga oleh karenanya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 160 Rbg, maka sebelum melanjutkan pemeriksaan dalam pembuktian pokok perkara a quo, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dan menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 21 Pebruari 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolute) yang diajukan oleh Turut Tergugat III ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Maumere berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Memerintahkan pemeriksaan perkara perdata No.29/Pdt.G/2010/PN-MMR,- untuk dilanjutkan ;
- Menangguhkan perihal biaya perkara hingga putusan akhir;

Hal 37 dari 85 hal. Putusan No: 29/Pdt.G/2010/PN.MMR,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan sela dimaksud sebagaimana disebut dalam Berita Acara Persidangan selanjutnya dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotocopy yang telah dilegalisir dan telah dibubuhkan materai yang cukup yaitu :

1. Foto copy Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Ibnu Hajar kepada yang menerima Ismail Rahim, tertanggal 24 Juli 2008(diberi tanda P).

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas,Kuasa Para Penggugat di persidangan telah memperlihatkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Para Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi 3 (tiga) orang dan telah didengar keterangannya dipersidangan dan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi NIKOLAUS BARIT:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan kedua belah pihak dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di Wolomarang, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya tanah sengketa akan tetapi saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yaitu :

Utara : dengan Jalan raya Maumere –Magepanda ;

Selatan : dengan tanah milik almarhum Nong Selong Parera dan pekuburan Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : dengan Kantor Lurah Wolomarang ;
- Barat : dengan Jalan lorong ke pekuburan.
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa karena saksi tinggal dekat dengan tanah sengketa;
 - Bahwa saksi lahir di Wolomarang dekat tanah sengketa dan sejak lahir saksi tinggal di tempat itu sampai dengan saat ini;
 - Bahwa setahu saksi pemilik tanah sengketa tersebut adalah bapak BIDARA almarhum;
 - Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut milik bapak BIDARA karena saksi pernah panjat kelapa di tanah sengketa tersebut atas suruhan bapak BIDARA almarhum;
 - Bahwa yang panjat kelapa di tanah sengketa atas suruhan bapak Bidara ada 4 (empat) orang yaitu : saksi, almarhum Mitran, almarhum Nagi dan Liberius Liteng dan saksi mendapatkan upah 2 (dua) buah kelapa per pohon;
 - Bahwa selain kelapanya bapak Bidara saksi juga panjat kelapa miliknya Syawang, Sila dan Raho yang sudah dijual kepada orang Bugis dan orang wuring yang saksi tidak tahu namanya;
 - Bahwa saksi panjat kelapa di tanah sengketa tersebut sejak tahun 1960 s/d. bapak BIDARA meninggal yaitu pada tahun 1968;
 - Bahwa selama saksi panjat kelapa di tanah sengketa, yang menggarap tanah sengketa tersebut adalah bapak Bidara;
 - Bahwa setiap saksi memanjat kelapa di tanah sengketa tidak ada orang yang keberatan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui siapa isterinya bapak BIDARA akan tetapi saksi tidak tahu namanya dan isteri bapak BIDARA sudah meninggal;

Hal 39 dari 85 hal. Putusan No: 29/Pdt.G/2010/PN.MMR,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak BIDARA mempunyai anak 3 (tiga) orang dan semuanya perempuan yaitu : 1. SAIRA, 2. RAWIA, 3. JAMIUNG;
- Bahwa ketiga anak perempuan dari Bapak Bidara tersebut semuanya menikah dan mempunyai anak yaitu :
 1. SAIRA menikah dengan MUHAMAD TAHER, dan melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu : ZAENAH (perempuan) dan H.MA'RUF (laki-laki/Tergugat) ;
 - . RAWIA menikah dengan ADAM WAHAB, dan melahirkan 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu : IBU HAJAR (Penggugat I) dan BAHALWANG (Penggugat II) ;
 - . JAMIUNG menikah dengan ABDUL MADJID, akan tetapi saksi tidak tahu siapa anak-anaknya.
- Bahwa saksi mengetahui H. MA'RUF yang menguasai tanah sengketa pada tahun 1976 karena Haji MA'RUF menyuruh orang menggarap tanah sengketa tersebut;
- Bahwa semasa hidupnya Muhamad Taher pernah menjabat sebagai Kepala Kampung di Wolomarang dari tahun 1960 sampai 1967, kemudian dipilih lagi menjadi Kepala Desa Gaya Baru Wolomarang sejak tahun 1967;
- Bahwa pada tahun 1967 saksi tidak melihat Muhamad Taher menguasai tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengenal DAENG MALUSE yaitu orang dari Suku Bugis yang menikah dengan anak perempuan dari MAMA RAHO;
- Bahwa DAENG MALUSE tidak pernah membeli tanah di Wuring, dan DAENG MALUSE tinggal di Wuring di tanah mertuanya yaitu MAMA RAHO.

2. Saksi LIBERIUS LITENG :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yaitu sebagai saudara sepupu (satu kakek dan satu nenek);
- Bahwa kakek dan nenek dari Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat I bernama BIDARA (almarhum) dan nenek mereka bernama SITI MINA (almarhumah);
- Bahwa dari perkawinan BIDARA dan SITI MINA mempunyai 3 (tiga) orang anak yang semuanya perempuan yaitu: 1. SAIRA, 2. RAWIA, 3. JAMIUNG;
- Bahwa ketiga orang anak dari Bidara dan Siti Mina tersebut menikah dan mempunyai keturunan yaitu :
 1. SAIRA, menikah dengan MUHAMAD TAHER, mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : ZAENAH (perempuan) dan H.MA'RUF (laki-laki) ;
 2. RAWIA, menikah dengan ADAM WAHAB, mempunyai 2 (dua) anak laki-laki yaitu : IBNU HAJAR dan BAHALWANG ;
 3. JAMIUNG, menikah dengan ABDUL MADJID, mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu : SITI RUIAYA dan NUR AINI.
- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan kedua belah pihak dalam perkara ini adalah mengenai harta warisan dari almarhum BIDARA berupa sebidang tanah yang terletak di Wolomarang, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa akan tetapi saksi mengetahui batas-batasnya yaitu :

Utara : dengan Jalan raya Maumere –Magepanda ;

Selatan : dengan tanah milik almarhum Nong Selong Parera dan pekuburan Islam ;

Hal 41 dari 85 hal. Putusan No: 29/Pdt.G/2010/PN.MMR,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : dengan Kantor Lurah Wolomarang ;

Barat : dengan Jalan lorong ke pekuburan.

- Bahwa saksi mengetahui letak dan batas-batas tanah sengketa karena saksi tinggal dekat dengan tanah sengketa yaitu hanya berjarak sekitar 200 meter;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut milik BIDARA karena saksi tinggal dekat dengan tanah sengketa dan sejak kecil saksimelihat BIDARA yang menggarap tanah tersebut dan saksi juga pernah panjat kelapa di tanah sengketa tersebut atas suruhan dari BIDARA dengan upah 2 (dua) buah kelapa per pohon;
- Bahwa yang panjat kelapa di tanah sengketa atas suruhan bapak Bidara ada 4 (empat) orang yaitu : saksi, almarhum Mitan, almarhum Nagi dan Nikolaus Barit;
- Bahwa saksi panjat kelapa di tanah sengketa sejak tahun 1960 s/d bapak BIDARA meninggal yaitu pada tahun 1968;
- BahwaMuhamad Taher sudah meninggal pada tahun 1972 dan semasa hidupnya pernah menjabat sebagai Kepala Kampung Bebung yaitu sejak saksi masih kecil sampai dengan tahun 1967 dan diangkat lagi sebagai Kepala Desa Gaya Baru Wolomarang dari tahun 1967 sampai tahun 1972;
- Bahwa saksi kenal dengan DAENG MALUSE yaitu menantu dari MAMA RAHO karena isteri dari DAENG MALUSE bernama SIMA adalah anak dari MAMA RAHO;
- Bahwa setelah BIDARA meninggal yang menguasai tanah sengketa adalah ABDUL MADJID (suami dari JAMIUNG);
- Bahwa saksi mengetahui setelah Bidara meninggal, Abdul Madjid yang menguasai tanah sengketa karena Abdul Madjid menyuruh orang panjat kelapa di tanah sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abdul Madjid menguasai tanah sengketa dari tahun 1968 s/d tahun 1970, dan setelah dikuasai oleh Ibnu Hajar dari tahun 1970 s/d tahun 1972 lalu berhenti karena ia pergi berlayar;
- Bahwa saksi tahu Ibnu Hajar menguasai tanah sengketa karena Ibnu Hajar menyuruh orang yaitu Aloysius panjat kelapa di tanah sengketa tersebut dari tahun 1970 s/d tahun 1972;
- Bahwasekarang ini tanah sengketa dikuasai oleh Haji Ma'ruf dan saat ini di atas tanah sengketa ada bangunan Rely Telpon;
- Bahwa nama asli dari BIDARA adalah SHOLEH BACO dan semasa hidupnya BIDARA tinggal di Bebung;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang pernah menguasai tanah sengketa yaitu :
 - Bidara, sejak saya masih kecil s/d. meninggalnya yaitu pada tahun 1968 ;
 - Abdul Madjid (suami dari Jamiung), sejak tahun 1968 s/d. tahun 1970 ;
 - Ibnu Hajar (Penggugat I) dari tahun 1970 s/d. ia pergi berlayar yaitu pada tahun 1972 ;
 - Haji Ma'ruf (Tergugat), dari tahun 1972 sampai sekarang.

3. Saksi ALOYSIUS GULO :

- Bahwa saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan kedua belah pihak dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di Wolomarang, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa akan tetapi saksi mengetahui batas-batasnya yaitu :
 - Utara : dengan Jalan raya Maumere –Magepanda ;
 - Selatan : dengan tanah milik almarhum Nong Selong Parera dan pekuburan Islam ;

Hal 43 dari 85 hal. Putusan No: 29/Pdt.G/2010/PN.MMR,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : dengan Kantor Lurah Wolomarang ;

Barat : dengan Jalan lorong ke pekuburan.

- Bahwa saksi tahu letak dan batas-batas tanah sengketa karena saksi pernah panjat kelapa di tanah sengketa atas suruhan dari Ibnu Hajar (Penggugat I);
- Bahwa saksi panjat kelapa di tanah sengketa atas suruhan bapak Ibnu Hajar sejak tahun 1970 s/d tahun 1971;
- Bahwa saksi panjat kelapa di tanah sengketa hanya sampai dengan tahun 1971 karena pada tahun 1972 Ibnu Hajar sudah pergi merantau;
- Bahwa yang panjat kelapa di tanah sengketa pada tahun 1970 s/d 1971 ada 4 (empat) orang yaitu saksi bersama dua orang kakak saksi dan satu orang lain lagi yang saksi lupa namanya;
- Bahwadahulu saksi tinggal dekat dengan tanah sengketa, jarak antara rumah saksi dengan tanah sengketa hanya sekitar 200 meter, tetapi sekarang saksi sudah pindah rumah (jauh dari tanah sengketa).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotocopy yang telah dilegalisir dan telah dibubuhkan materai yang cukup yaitu :

1. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.371 seluas 4.157 M2 tanggal 28 Desember 1991, (diberi tanda TK/PR.1);
2. Foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Lahan untuk pemasangan dan penempatan Base Transceiver Station Sistem Telekomunikasi Seluler GSM antara PT.Telekomunikasi Seluler dengan Tergugat tanggal 07 September 2007, (diberi tanda TK/PR.2);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Foto copySertifikat Hak Milik No.1501 seluas No.1501 seluas 2.375 M2 tanggal 21-09-2007 atas nama Pemegang Hak : MA'RUF MOHAMAD TAHER, (diberi tanda TK/PR.3);
4. Foto copySurat Persetujuan Harga Jual Beli Tanah Sertifikat No.M.175 luas 3.840 M2 antara H.MA'RUF HAJI MOH.TAHIR sebagai pihak penjual dengan EDI MARSIS, SH, sebagai pihak pembeli, tertanggal 10 Juli 2007, (diberi tanda TK/PR.4);
5. Foto copy SuratKeterangan Nomor : 01/SK/004/2008 tanggal 29 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Lurah Wolomarang, (diberi tanda TK/PR.5);
6. Foto copy SuratPernyataan Pelepasan Hak antara Ma'ruf Mohamad Taher selaku pemilik tanah sebagai pihak yang melepaskan hak dengan ABD.RASYID bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq.Pengadilan Agama Maumere tanggal 22 September 2007, (diberi tanda TK/PR.6);
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 atas obyek pajak yang terletak di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka atas nama wajib pajak MARUF MOH TAHER, (diberi tanda TK/PR.7);
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 atas obyek pajak yang terletak di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok,

Hal 45 dari 85 hal. Putusan No: 29/Pdt.G/2010/PN.MMR,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sikka atas nama wajib pajak MARUF MOH
TAHER, (diberi tanda TK/PR.8);

9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak
Bumi dan Bangunan Tahun 2000 atas obyek pajak yang
terletak di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok,
Kabupaten Sikka atas nama wajib pajak MARUF MOH
TAHER, (diberi tanda TK/PR.9);

10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak
Bumi dan Bangunan Tahun 2004 atas obyek pajak yang
terletak di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok,
Kabupaten Sikka atas nama wajib pajak HAJI MA'RUF
MUH. TAHER (diberi tanda TK/PR.10);

11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak
Bumi dan Bangunan Tahun 2005 atas obyek pajak yang
terletak di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok,
Kabupaten Sikka atas nama wajib pajak HAJI MA'RUF
MUH. TAHIR (diberi tanda TK/PR.11);

12. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak
Bumi dan Bangunan Tahun 2007 atas obyek pajak yang
terletak di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok,
Kabupaten Sikka atas nama wajib pajak HJ MARUF
MOH. TAHER (diberi tanda TK/PR.12);

13. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak
Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas obyek pajak yang
terletak di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok,
Kabupaten Sikka atas nama wajib pajak HJ MA'RUF
MOHAMAD TAHER (diberi tanda TK/PR.13);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.931 tanggal 16 April 1997 atas sebidang tanah seluas 275 M2 di Kelurahan Wolomarang atas nama pemegang hak : SITTI RUIYA (diberi tanda TK/PR.14).

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut diatas, Kuasa Tergugat di persidangan telah memperlihatkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya terkecuali surat bukti bertanda TK/PR.6, TK/PR.8, TK/PR.9, TK/PR.12 dan TK/PR.14 tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktiannya, selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Kuasa Tergugat mengajukan pula 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah/janji sesuai dengan Agamanya masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi HAJAH SITI SABARIA:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dan ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat maupun Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II karena mereka adalah anak-anak dari saudara sepupu saksi (saksi adalah saudari dari ayah Tergugat akan tetapi bukan saudari kandung melainkan hanya saudari tiri dari ayah Tergugat (satu ibu tapi lain bapak);
- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan kedua belah pihak dalam perkara ini adalah mengenai sebidang tanah yang terletak di Wolomarang, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa akan tetapi saksi mengetahui batas-batasnya yaitu :
Utara : dengan Jalan raya Maumere – Magepanda ;

Hal 47 dari 85 hal. Putusan No: 29/Pdt.G/2010/PN.MMR,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : dengan tanah milik almarhum Nong Selong Parera dan pekuburan Islam ;

Timur : dengan Kantor Lurah Wolomarang ;

Barat : dengan Jalan lorong ke pekuburan.

- Bahwa saksi tahu hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II yaitu sebagai saudara sepupu karena ibu mereka bersaudara kandung (satu kakek dan satu nenek);
- Bahwakakek dan nenek dari Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II bernama bernama BIDARA (almarhum) dan nenek mereka bernama SITI MINA (almarhumah);
- Bahwa saksi tahu hubungan mereka karena kakek mereka yang bernama BIDARA adalah saudara kandung dari ibu saksi yang bernama JAMOMING;
- Bahwa BIDARA dan SITI MINA mempunyai 3 (tiga) orang anak yang semuanya perempuan yaitu: 1. SAIRA, 2. RAWIA, 3. JAMIUNG;
- Bahwa ketiga orang anak dari Bidara dan Siti Mina tersebut menikah dan mempunyai keturunan yaitu :
 - . SAIRA, menikah dengan MUHAMAD TAHER, mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : ZAENAH (perempuan) dan H.MA'RUF (laki-laki);
 - . RAWIA, menikah dengan ADAM WAHAB, mempunyai 2 (dua) anak laki-laki yaitu : IBNU HAJAR dan BAHALWANG;
 - . JAMIUNG, menikah dengan ABDUL MADJID, mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu : SITI RUIAYA dan NUR AINI.
- Bahwa Pemilik tanah sengketa sekarang ini adalah Haji Ma'ruf (Tergugat);
- Bahwa Haji Ma'ruf mendapatkan tanah sengketa tersebut dari bapaknya yaitu MUHAMAD TAHER;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•Bahwa pemilik asal tanah sengketa tersebut adalah KALI DINDIN ipar dari BIDARA (isteri Kali Dindin yang bernama PATIAMA adalah saudara kandung dari Bidara);

- Bahwa saksi tahu pemilik asal tanah sengketa adalah Kali Dindin karena semasa hidupnya Kali Dindin menguasai tanah sengketa tersebut sampai dengan Kali Dindin meninggal dunia pada tahun 1948 meninggal;
- Bahwa setelah Kali Dindin meninggal yang menguasai tanah sengketa adalah isterinya yaitu PATIAMA;
- Bahwa Patiama meninggal dunia pada tahun 1950-an (saksi tidak ingat persis) dan setelah Patiama meninggal, karena Kali Dindin dan Patiama tidak mempunyai anak sehingga tanah sengketa dijaga dan dikuasai oleh saudara kandung dari Patiama yaitu BIDARA (kakek dari Para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) sampai dengan keponakannya Kali Dindin yang bernama LAGO dan MAMING datang dan mengurus pembagian harta milik KALI DINDIN termasuk tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu Lago dan Maming adalah keponakan dari Kali Dindin karena diberitahu oleh Kali Dindin dan Lago dan Maming juga sering datang di rumahnya Kali Dindin sewaktu Kali Dindin masih hidup dan saksi juga sering ke rumahnya Kali Dindin karena isteri Kali Dindin yang bernama Patiama adalah bibi saksi;
- Bahwa harta milik Kali Dindin dan Patiama tersebut oleh Lago dan Maming dibagi-bagi dengan Bidara (saudara kandung dari Patiama);
- Bahwa Harta milik Kali Dindin dari Patiama tersebut berupa 3 (tiga) bidang tanah yaitu :
 - . Sebidang tanah di Wolomarang, yang sekarang disengketakan dalam perkara ini ;
 - . Sebidang tanah di Wuring ;

Hal 49 dari 85 hal. Putusan No: 29/Pdt.G/2010/PN.MMR,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Sebidang tanah di Bebung ;

Dan pembagiannya yaitu LAGO dan MAMING mendapat 2 (dua) bidang tanah yaitu tanah di Wolomarang (tanah sengketa sekarang) dan tanah di Wuring, sedang BIDARA mendapat satu bidang tanah yaitu tanah di BEBENG.

- Bahwa setelah terjadi pembagian maka LAGO dan MAMING menjual tanah yang menjadi bagian mereka yaitu tanah di Wolomarang (yang kini disengketakan) kepada MUHAMAD TAHER yaitu bapak dari Haji Ma'ruf (Tergugat) dengan harga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang kemudian oleh Muhamad Taher diwariskan kepada anaknya yaitu Haji Ma'ruf, sedang tanah di Wuring dijual kepada DAENG MALUSE;
- Bahwa saksi tahu tentang adanya jual beli tanah sengketa antara Lago dan Maming dengan Muhamad Taher karena saksi mendengar dari suami saksi yaitu ABDUL SILA karena suami saksi sebagai saksi jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi mendengar dari suami saksi yaitu Abdul Sila bahwa jual beli tanah sengketa tersebut ada surat-suratnya dan suami saksi turut menandatangani sebagai saksi;
- Bahwa jual beli jual beli tanah sengketa antara Lago dan Maming dengan Muhamad Taher terjadi pada tahun 1966 di rumahnya Muhamad Taher;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah pembagian Lago dan Maming di Wuring dijual kepada Daeng Maluse karena saksi mendengar dari suami saksi yaitu Abdul Sila bahwa tanah di Wuring oleh Lago dan Maming dijual kepada Daeng Maluse dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) karena tanah di Wuring pohon kelapanya lebih padat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kali Dindin dan Patiama dikuburkan di pekuburan Islam di Bebung dan juga Daeng Maluse juga dikuburkan di pekuburan Islam Bebung, begitu juga istrinya;
- Bahwa tanah bagian dari Bidara di Bebung sudah dibagi-bagikan kepada cucu-cucu dari Bidara termasuk Para Penggugat, Tergugat dari saudara kandungnya yaitu ZAENA, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- Bahwa yang membagi-bagikan tanah bagian Bidara di Bebung tersebut kepada cucu-cucunya Bidara adalah salah seorang menantu dari Bidara yang masih hidup yaitu ABDUL MADJID setelah Bidara meninggal;
- Bahwa tidak semua cucu-cucu Bidara yang mendapat bagian tanah di Bebung tersebut tinggal di tanah itu karena Ibnu Hajar (Penggugat I) sudah jual kepada Abdullah Bahalwang (Penggugat II) tinggal di Geliting, Haji Ma'ruf (Tergugat) sudah bangun rumah tinggal dan masih ada tanah kosong, Siti Ruiaya (Turut Tergugat I) masih kosong, Nur Aini (Turut Tergugat II) sudah dijual kepada Hamid, Hasan, Wa Ana dan Abu;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Lago dan Maming dan juga Kali Dindin hanya isteri dari Kali Dindin yang bernama Patiama adalah bibi saksi (ibu saksi yang bernama Jamoming adalah saudara kandung dari Patiama);
- Bahwa jual beli tanah sengketa antara Lago dan Maming dengan Muhamad Taher disaksikan oleh suami saksi (Abdul Sila), Abdul Wahab dan Abdul Madjid;
- Bahwa saksi mendengar dari suami saksi (Abdul Sila) jual beli tanah sengketa antara Lago dan Maming dengan Muhamad Taher tersebut terjadi pada tahun 1966;

Hal 51 dari 85 hal. Putusan No: 29/Pdt.G/2010/PN.MMR,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Muhamad Taher pernah jadi Kepala Kampung kemudian menjadi Kepala Desa Gaya Baru sampai dengan ia meninggal;
- Bahwa selama Bidara masih hidup hasil kelapa yang dipetik di tanah sengketa dibawa ke rumahnya Bidara, tetapi setelah tanah sengketa dijual kepada Muhamad Taher maka hasil kelapa yang dipetik tersebut dibawa ke rumahnya Muhamad Taher;
- Bahwa bapaknya Sholeh Baco alias Bidara bernama BACO sedangkan ibunya saksi tidak tahu;
- Bahwa anak-anak dari BACO adalah 4 (empat) orang yaitu :
 1. Sholeh Baco Alias Bidara (laki-laki) adalah kakek dari Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II;
 2. Abdullah (laki-laki);
 3. Jamoming (ibu kandung saya dan nenek kandung dari Tergugat);
 4. Patiama (isteri dari Kali Dindin).
- Bahwa saksi dengan Muhamad Taher (bapaknya Tergugat) adalah saudara tiri (satu ibu lain bapak) Ibu saya yaitu JAMOMING menikah dua kali yaitu : yang pertama menikah dengan MUHAMAD dan mempunyai anak yaitu MUHAMAD TAHER (bapaknya Tergugat) dan yang kedua menikah dengan BERKASI dan mempunyai anak yaitu SITI SABARIAH (saksi sendiri);
- Bahwa Kali Dindin dan Patiama mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : Sadia (perempuan), meninggal masih bujang dan Cece (laki-laki), meninggal masih kecil;
- Bahwa saksi tidak tahu orang tuanya Kali Dindin karena ia orang suku Bugis/ Makasar yang merantau ke Maumere;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semasa hidupnya Kali Dindin dan Patiama tinggal di Bebung di tempatnya Siti Ruiaya (Turut Tergugat I) sekarang;
- Bahwa Jamoming tinggal di Bebung juga yaitu di tempat tinggal saksi sekarang dan rumahnya Jamoming dengan rumahnya Kali Dindin dan Patiama berdekatan (bersebelahan jalan);
- Bahwa setelah menjual tanah sengketa kepada Muhamad Taher, Lago dan Maming tidak pernah datang lagi ke Maumere.

2. Saksi ALI RODJA :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dan ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat maupun Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II karena mereka adalah saudara sepupu dari isteri saksi;
- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan kedua belah pihak dalam perkara ini adalah mengenai sebidang tanah yang terletak di Wolomarang, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa akan tetapi saksi mengetahui batas-batasnya yaitu :

Utara : dengan Jalan raya Maumere –Magepanda ;
Selatan : dengan tanah milik almarhum Nong Selong Parera dan pekuburan Islam ;
Timur : dengan Kantor Lurah Wolomarang ;
Barat : dengan Jalan lorong ke pekuburan.

- Bahwa pemilik tanah sengketa sekarang ini adalah Haji Ma'ruf (Tergugat) dan saksi mengetahuinya karena saksi melihat Haji Ma'ruf yang menggarap tanah sengketa tersebut;

Hal 53 dari 85 hal. Putusan No: 29/Pdt.G/2010/PN.MMR,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Haji Ma'ruf mendapatkan tanah sengketa tersebut sebagai warisan dari bapaknyanya yaitu MUHAMAD TAHER dan MUHAMAD TAHER (bapaknyanya Tergugat) mendapatkan tanah sengketa dengan cara membelinya dari orang yang bernama LAGO dan MAMING;
- Bahwa saksi mengetahui Muhamad Taher membeli tanah sengketa dari Lago dan Maming karena saksi pernah melihat surat jual beli tanah tersebut pada saat saksi tinggal dengan Tergugat pada tahun 1978;
- Bahwa saksi tinggal di rumahnya Haji Ma'ruf dari tahun 1978 s/d. tahun 1979;
- Bahwa surat jual beli tersebut ditulis tangan di atas kertas segel dan sesuai surat jual beli tersebut harga tanah sengketa adalah Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), dan jual beli tersebut terjadi pada tahun 1966 (tanggalnya saksi lupa);
- Bahwa yang tanda tangan pada surat jual beli tersebut adalah Lago dan Maming sebagai penjual, Muhamad Taher sebagai pembeli beserta 2 (dua) orang saksi yaitu Abdul Madjid dan Ali Wahab;
- Bahwa saksi mendengar dari Haji Ma'ruf (Tergugat) bahwa surat jual beli tanah sengketa tersebut sudah hilang pada tahun 1992 saat terjadi Gempa bumi dan tsunami di kota Maumere;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tuanya Tergugat (Muhamad Taher) sejak tahun 1971 saat saksi masih tinggal di Geliting;
- Bahwa saksi pindah ke Bebung pada tahun 1975 karena saksi sebagai seorang guru dan dipindahkan ke SD Wuring (dekat dengan Bebung);
- Bahwa Muhamad Taher meninggal dunia pada tahun 1972 dan saksi hadir pada saat penguburan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1979 rumah Haji Ma'ruf berada didekat pantai, tetapi setelah gempa bumi dan tsunami baru pindah ke rumahnya yang sekarang dan Rumah Haji Ma'ruf yang di pantai sudah tidak ditempati lagi;
- Bahwa sewaktu saksi tinggal di rumahnya Haji Ma'ruf (Tergugat), surat jual beli tanah tersebut kebetulan ada dalam map dan disimpan di laci dipan/tempat tidur yang saksi tidur sehingga saksi lihat dan saksi sempat mebacanya;
- Bahwa saksi hanya mendengar bahwa Muhamad Taher semasa hidupnya pernah menjabat sebagai Kepala Kampung dan kemudian sebagai Kepala Desa Gaya Baru;
- Bahwa anaknya Muhamad Taher ada 2 (dua) orang yaitu : Siti Zaena (perempuan) dan Haji Ma'ruf (laki-laki) Tergugat sekarang;
- Bahwa Siti Zaena juga mendapat warisan tanah yaitu di Bebung (di belakang rumahnya Haji Ma'ruf);
- Bahwa rumah yang saksipernah tinggal dulu adalah rumahnya Muhamad Taher yang diwariskan kepada anaknya yaitu Haji Ma'ruf (Tergugat) dan rumahnya tersebut terletak di pantai;
- Bahwa tanah sengketa saat ini sebagiannya sudah dijual oleh Tergugat kepada Pengadilan Agama Maumere, sebagian lagi dikontrak dan sudah dibangun Tower dan sebagainya lagi masih dikuasai Haji Ma'ruf (Tergugat) hingga saat ini.

3. Saksi YOHANES PEHAN :

- Bahwa saksi hanya kenal dengan Tergugat sedangkan para pihak yang lainnya saksi tidak kenal dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kedua belah pihak ataupun hubungan pekerjaan;

Hal 55 dari 85 hal. Putusan No: 29/Pdt.G/2010/PN.MMR,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan kedua belah pihak dalam perkara ini adalah mengenai sebidang tanah yang terletak di Wolomarang, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa akan tetapi saksi mengetahui batas-batasnya yaitu :
 - Utara : dengan Jalan raya;
 - Selatan : dengan tanah milik Nong Selong Parera dan pekuburan Islam ;
 - Timur : dengan Kantor Lurah Wolomarang ;
 - Barat : dengan Jalan.
- Bahwa saksi tahu letak serta batas-batas tanah sengketa karena saksi pernah menggarap tanah tersebut dari tahun 1985 s/d 1992, dan kemudian dilanjutkan kembali saksi garap dari tahun 2000 sampai sekarang;
- Bahwa saksi menggarap tanah sengketa tersebut karena saksi minta dari Haji Ma'ruf (Tergugat) dan Haji Ma'ruf yang mengijinkan;
- Bahwa selama saksi menggarap tanah sengketa tersebut saksi tanami dengan tanaman umur pendek berupa jagung, kacang dan ubi kayu dan selama saksi garap dalam dua periode, hasilnya saksi bagi dengan Haji Ma'ruf;
- Bahwa sewaktu saksi menggarap tanah sengketa saksi melihat diatas tanah tersebut ada pohon kelapa sekitar 20 pohon dan selama saksi garap saksi pernahmelihat Haji Ma'ruf tebang kelapa di tanah sengketa untuk bangun mesjid;
- Bahwa selama saksi menggarapa ditanah sengketa tidak ada pihak yang keberatan dan sewaktu Haji Ma'ruf menebang kelapa di tanah sengketa juga tidak ada pihak yang keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berhenti menggarap tanah sengketa pada tahun 1992 karena di tanah sengketa dibangun kemah.

4. Saksi LAMBERTUS ENGALILI :

- Bahwa saksi hanya kenal dengan Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II sedangkan para pihak yang lainnya saksi tidak kenal dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kedua belah pihak ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan kedua belah pihak dalam perkara ini adalah mengenai sebidang tanah yang terletak di Wolomarang, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa akan tetapi saksi mengetahui batas-batasnya yaitu :
 - Utara : dengan Jalan raya;
 - Selatan : dengan tanah milik Nong Selong Parera dan pekuburan Islam ;
 - Timur : dengan Kantor Lurah Wolomarang ;
 - Barat : dengan Jalan.
- Bahwa saksi tahu letak serta batas-batas tanah sengketa karena saksi bersama-sama dengan bapak dan ibu mertua saksi pernah menggarap tanah tersebut dari tahun 1967 s/d 1972;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan bapak dan ibu mertua saksi (bapak Romanus dan ibu Philomena) menggarap tanah sengketa tersebut karena disuruh oleh bapaknya Haji Ma'ruf (Tergugat) yang bernama Muhamad Taher;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Muhamad Taher akan tetapi oleh karena bapak dan ibu mertua saksi yang jaga kebun kelapa milik Muhamad

Hal 57 dari 85 hal. Putusan No: 29/Pdt.G/2010/PN.MMR,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taher di Waidoko yang jaraknya \pm 1km dari tanah sengketa sehingga lewat bapak dan ibu mertua saksi, Muhamad Taher menyuruh saksi menggarap tanah sengketa;

- Bahwa selama menggarap tanah sengketa tersebut saksimenanam tanaman umur pendek berupa jagung, kacang dan ubi kayu dan hasilnya dibagi dua dengan Muhamad Taher;
- BahwaMuhamad Taher tidak pernah datang di tanah sengketa untuk bagi hasil panen, akan tetapi biasanya kami yang langsung bagi dan bagiannya Muhamad Taher kami antar ke rumahnya di Bebeng;
- Bahwa selama saksi menggarap tanah sengketa tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa sewaktu saksi hendak menggarap tanah sengketa yang menunjukkan lokasi adalah Muhamad Taher (bapak dari Tergugat) dan saat itu Muhamad Taher memberitahukan bahwa tanah tersebut sudah dia beli;
- Bahwa sewaktu saksi menggarap tanah sengketa saksi melihat diatas tanah tersebut ada pohon kelapa sekitar 20 pohon;
- BahwaMuhamad Taher sudah meninggal pada tahun 1972 dan saksi berhenti menggarap tanah sengketa pada tahun 1972 karena bapak mertua saksi meninggal dan kami pindah ke Waidoko;
- Bahwa saksi datang di Maumere pada tahun 1956 dan tinggal dengan kakak kandung saksi di Waidoko dekat dengan tanahnya Muhmad Taher dan sejak itu saksi kerja kebun dan panjat kelapa di kebun milik Muhamad Taher di Waidoko, kemudian setelah G30S saksi pindah tinggal dengan mertua saksi dan pada tahun 1967 saksi bersama dengan mertua menggarap tanah sengketa sampai dengan mertua saksi meninggal.

5. Saksi ALI KALAKE :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya kenal dengan Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II sedangkan para pihak yang lainnya saksi tidak kenal dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kedua belah pihak ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan kedua belah pihak dalam perkara ini adalah mengenai sebidang tanah yang terletak di Wolomarang, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa akan tetapi saksi mengetahui batas-batasnya yaitu :
 - Utara : dengan Jalan raya;
 - Selatan : dengan tanah milik Nong Selong Parera dan pekuburan Islam ;
 - Timur : dengan Kantor Lurah Wolomarang ;
 - Barat : dengan Jalan.
- Bahwa saksi tahu letak serta batas-batas tanah sengketa karena saksi pernah panjat kelapa di tanah sengketa selama 1 (satu) tahun yaitu pada tahun 1971 atas suruhan dari Muhamah Taher yaitu bapak dari Haji Ma'ruf (Tergugat) dengan menerima upah 1 (satu) ringgit per pohon kelapa;
- Bahwa saksi hanya setahun panjat kelapa di tanah sengketa karena saksi beralih ke pekerjaan lain yaitu menjadi nelayan dan dalam setahun tiga kali saksi panjat kelapa di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa buah kelapa yang saksi panjat di tanah sengketa tersebut dibawa ke rumahnya Muhamad Taher di Bebung;
- Bahwa pohon kelapa yang ada di tanah sengketa sekitar 20 (dua puluh) pohon tetapi saksi hanya panjat sekitar belasan pohon saja;

Hal 59 dari 85 hal. Putusan No: 29/Pdt.G/2010/PN.MMR,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi panjat kelapa di tanah sengketa tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa Muhamad Taher sudah meninggal pada tahun 1972.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III juga telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotocopy yang telah dilegalisir dan telah dibubuhkan materai yang cukup yaitu :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 175/Kelurahan Wolomarang dengan nama Pemegang Hak : MA,RUF MOHAMAD TAHER, (diberi tanda TT.III.1);
2. Foto copy Surat Permohonan Pemecahan Sertifikat No.175 dari Maruf Mohamad Taher tanggal 16-8-2007, (diberi tanda TT.III.2) ;
3. Foto copy Buku Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1500/Kelurahan Wolomarang seluas No.1501 seluas 2.375 M2 tanggal 21-09-007 atas nama pemegang hak : MA'RUF MOHAMAD TAHER, (diberi tanda T.III.3);
4. Foto copy Surat Ukur No.12/Wolomarang/2007, tanggal 18-09-2007 (diberi tanda TT.III.4);
5. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No.1501/Kel.Wolomarang, tanggal 21-09-2007 atas nama pemegang hak : MA'RUF MOHAMAD TAHER, (diberi tanda TT.III.5);
6. Foto copy Surat Ukur No.13/Wolomarang/2007, tanggal 18-09-2007, (diberi tanda TT.III.6).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendapat kejelasan tentang keberadaan/kebenaran tanah/obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (decente) di tempat tanah sengketa (yang hasil sket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambarnya), sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan dalam pemeriksaan di tempat obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat telah mengajukan Kesimpulan (Conclutie) pada persidangan tanggal 28 April 2011, sedangkan Kuasa Turut Tergugat III di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat III tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi ke muka persidangan dan selanjutnya mohon Putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang timbul selama dalam persidangan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan selanjutnya dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Tergugat, selain menjawab mengenai Pokok Perkara sekaligus juga mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), dengan alasan karena baik PT Telekomunikasi Selular yang memperoleh hak sewa atas sebagian obyek sengketa dari tergugat maupun Mahkamah Agung RI cq Pengadilan Agama Maumere yang memperoleh peralihan hak milik atas sebagiannya lagi obyek sengketa berdasarkan jual beli dengan Tergugat tidak telah turut disertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;

Hal 61 dari 85 hal. Putusan No: 29/Pdt.G/2010/PN.MMR,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Para Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum, dengan alasan karena sejak semula tidak ada pengajuan keberatan dari Penggugat maupun Turut Tergugat I dan II atas tindakan Tergugat yang melakukan pensertifikatan atas obyek sengketa yang kemudian diikuti dengan menyewakan sebagian kepada PT Telekomunikasi Selular dan menjual sebagian kepada Mahkamah Agung RI cq Pengadilan Agama Maumere;
3. Gugatan Para Penggugat Tidak Cermat, dengan alasan bahwa gugatan yang menarik Siti Ruiaya binti Abdul Majid dan Nuraini binti Abdul Majid masing-masing selaku Turut Tergugat I dan II dalam perkara ini serta yang nota bene keduanya tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa, hal mana menunjukkan bahwa gugatan telah dirumuskan secara tidak cermat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh tergugat sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. Eksepsi tentang gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) :

Menimbang, bahwa dalam prinsip hukum acara perdata, pengajuan gugatan ditujukan kepada siapa yang menurut penggugat telah melakukan perbuatan hukum dan melanggar haknya, hal mana berarti adalah hak Penggugat untuk menentukan pihak tergugat dan yang dirasanya telah melanggar haknya a quo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan suat gugatannya, gugatan Penggugat telah ditujukan kepada Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum in casu karena telah menyewakan sebagian bidang obyek sengketa kepada PT Telekomunikasi Selular dan menjual sebagian lagi kepada Mahkamah Agung RI cq Pengadilan Agama Maumere, obyek sengketa mana menurut dalil para penggugat adalah merupakan harta warisan almarhum Bidara sedang para Penggugat bersama-sama dengan Tergugat maupun Tergugat I dan II adalah sama-sama ahli warisnya serta berhak atas obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas, dimana gugatan Penggugat telah ditujukan kepada perbuatan melawan hukum Tergugat karena telah menyewakan dan menjual obyek sengketa a quo, hal mana menurut Majelis Hakim adalah sudah tepat dan tidak mengakibatkan gugatan menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan oleh karenanya eksepsi tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Ad. 2. Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum :

Menimbang, bahwa secara formal, yang menjadi dasar hukum bagi pengajuan suatu gugatan adalah adanya kepentingan yang meletakkan hak gugat (*point d'interet point d'action*) bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada siapa yang dirasanya telah merugikan hak atau kepentingannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, gugatan penggugat telah ditujukan kepada tergugat atas dalil karena telah melakukan perbuatan melawan hukum in casu karena telah menyewakan sebagian bidang obyek sengketa kepada PT Telekomunikasi Selular dan menjual sebagian lagi kepada Mahkamah Agung RI cq Pengadilan Agama Maumere, hal mana berarti bahwa dasar formal dan yang menjadi dasar hak gugat para Penggugat adalah dalil yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum a quo;

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat yang menyatakan gugatan para Penggugat tidak berdasarkan hukum adalah atas dalil karena sejak semula para Penggugat tidak mengajukan keberatan atas tindakan tergugat yang telah mensertifikatkan, menyewakan maupun menjual obyek sengketa, dalil mana jelas tidak relevan dengan konteks permasalahan tentang dasar hukum pengajuan suatu gugatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi yang diajukan oleh tergugat dimaksud adalah tidak beralasan menurut hukum;

Ad. 3. Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat Tidak Cermat :

Hal 63 dari 85 hal. Putusan No: 29/Pdt.G/2010/PN.MMR,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka bahwa adalah hak Penggugat untuk menentukan pihak tergugat dan yang dirasanya telah melanggar haknya, hal mana berarti bahwa penarikan Siti Ruiya binti Abdul Majid dan Nuraini binti Abdul Majid masing-masing selaku pihak Turut Tergugat I dan II dalam perkara ini jelas memiliki dasar yuridis formal;

Menimbang, bahwa apakah pihak Tergugat I dan II a quo tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa sebagaimana dalil Tergugat, hal mana berada pada pembuktian yang merupakan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, karena eksepsi a quo telah didasarkan pada dalil yang harus dibuktikan dan merupakan materi pokok perkara, maka eksepsi tersebut jelas tidak beralasan menurut hukum karena bertentangan dengan tertib hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa di dalam surat jawabannya, Turut Tergugat III juga mengajukan Eksepsi terhadap gugatan para Penggugat, yaitu yang menyatakan bahwa bahwa sengketa dalam perkara ini adalah sengketa warisan sehingga yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Agama Maumere, sedangkan Pengadilan Negeri Maumere tidak berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa karena eksepsi tersebut merupakan eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan untuk mengadili perkara ini dan yang menurut hukum acara perdata harus diputus mendahului putusan akhir, maka terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela sebelum melanjutkan pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di muka;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Eksepsi mengenai kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) Turut Tergugat III juga mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa selain mengajukan eksepsi mengenai kewenangan secara absolut pengadilan untuk mengadili perkara ini, Turut Tergugat III mengajukan pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak dengan alasan karena gugatan tidak mengikut sertakan Hj. ZAENAH yang merupakan saudara kandung dari Tergugat, oleh karenanya tuntutan pembagian harta warisan menjadi aneh dan tidak relevan karena tidak memasukkan Hj. ZAENAH sebagai salah satu ahli waris yang berhak menerima warisan padahal yang bersangkutan mempunyai kedudukan yang sama dengan para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai tidak berdasar menurut hukum karena selain adalah hak Penggugat untuk menentukan sendiri siapa-siapa yang menjadi subyek Tergugat dan yang dirasa telah melanggar haknya, juga karena perkara ini bukanlah sengketa warisan melainkan sengketa perbuatan melawan hukum, yaitu atas dalil karena Tergugat telah menyewakan sebagian bidang obyek sengketa kepada PT Telekomunikasi Selular dan menjual sebagian lagi kepada Mahkamah Agung RI cq Pengadilan Agama Maumere, dimana para Penggugat turut berhak atasnya berdasarkan titel waris;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat III a quo adalah tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, dimana ternyata bahwa baik eksepsi yang diajukan oleh tergugat maupun yang diajukan oleh Turut tergugat tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum, maka eksepsi tersebut haruslah ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Hal 65 dari 85 hal. Putusan No: 29/Pdt.G/2010/PN.MMR,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyangkal gugatan Penggugat kecuali yang diakuinya secara tegas-tegas yang oleh karenanya para Penggugat berkewajiban untuk terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan produk P serta 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya tersebut, tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan produk TK/PR 1 s/d TK/PR.10 serta 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan di bawah sumpah, sedangkan Turut Tergugat III hanya mengajukan 6 (enam) bukti surat yang ditandai dengan (TT.III.1 s/d TT.III.6);

Menimbang, bahwa hasil-hasil pemeriksaan setempat yang diadakan oleh Majelis Hakim terhadap obyek sengketa sesuai dengan penunjukan para Penggugat dan Tergugat menunjukkan bahwa obyek sengketa tersebut secara fisik adalah jelas dan nyata dan tidak terdapat pihak ketiga di luar para pihak yang berperkara yang mengaku turut berhak atasnya, yaitu berupa sebidang tanah seluas 6.215 M2 yang terletak di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dengan batas-batas :

Utara : dengan Jalan Umum Maumere –Magepanda;

Selatan : dengan ladang Almarhum Nong Selong Parera dan Pekuburan Islam;

Timur : dengan tanah Pemerintah Kabupaten Sikka (Kantor Lurah Wolomarang), pekarangan Sahara dan pekarangan Abdul Madjid;

Barat : dengan Jalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kejelasan keberadaan fisik obyek sengketa sebagaimana dipertimbangkan di atas dan dihubungkan dengan dalil-dalil para pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing menyatakan berhak atas obyek sengketa, maka yang menjadi permasalahan yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah obyek sengketa merupakan harta warisan dari almarhum Bidara yang belum dibagi, dimana para Penggugat, Tergugat serta Turut Tergugat I dan II adalah para cucu dari almarhum Bidara dan yang berarti adalah para ahli waris yang memiliki hak yang sama atas obyek sengketa, sehingga perbuatan Tergugat menguasai sendiri dengan mensertifikatkan obyek sengketa atas namanya sendiri serta menjual dan menyewakan obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum ?, atau :
2. Apakah obyek sengketa bukan merupakan harta warisan dari almarhum Bidara melainkan adalah harta warisan dari almarhum bapak Tergugat sehingga perbuatan Tergugat menguasai dengan menjual dan menyewakan obyek sengketa adalah atas dasar titel hukum yang sah yaitu atas dasar titel hak milik ?;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yang ditandai dengan produk (P) adalah berupa Kwitansi tertanggal 24 Juli 2008 dan yang menunjuk adanya pembayaran uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atas pembelian sebidang tanah ukuran 15 x 10 M dari Ibnu Hajar, in casu Penggugat I sebagai pembeli kepada Ismail Rahim sebagai penjual;

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut diatas hanya membuktikan bahwa telah terjadi pembayaran sejumlah uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Ibnu Hajar kepada yang menerima Ismail Rahim, tertanggal 24 Juli 2008 untuk pembayaran harga sebidang tanah pekarangan dengan ukuran 15 x 10 M ;

Menimbang, bahwa dalam pengantar surat bukti bertanda (P) tersebut, para Penggugat menjelaskan bahwa alat bukti surat a quo adalah semata-mata menunjuk pada keberadaan tanah dimana Penggugat I mendirikan rumah dan bertempat tinggal

Hal 67 dari 85 hal. Putusan No: 29/Pdt.G/2010/PN.MMR,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak menunjuk dan oleh karenanya tidak ada kaitannya dengan keberadaan asal-usul tanah yang menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa karena surat bukti bertanda (P) tersebut tidak ada hubungannya dengan tanah obyek sengketa sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat bukti tersebut tidak membuktikan sesuatu apapun atas dalil gugatan para Penggugat berkenaan dengan asal-usul maupun keberadaan tanah obyek sengketa dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka membuktikan dalil-dalil gugatannya, saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu : saksi NIKOLAUS BARIT dan saksi LIBERIUS LITENG pada pokoknya memberikan keterangan yang sama, yaitu bahwa para saksi mengetahui keberadaan tanah obyek sengketa dan menurut para saksi tanah obyek sengketa tersebut adalah milik almarhum IMAM SOLEH alias BIDARA;

Menimbang, bahwa pengetahuan para saksi yang menyatakan tanah sengketa adalah miliknya almarhum IMAM SOLEH alias BIDARA adalah karena pada kurun waktu tahun 1960 s/d tahun 1968, para saksi pernah disuruh dan diupah oleh almarhum IMAM SOLEH alias BIDARA memanjat untuk memanen kelapa yang ada di atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik almarhum IMAM SOLEH alias BIDARA berdasarkan pengalaman para saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas adalah kesimpulan atau perkiraan yang bersifat persangkaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 308 ayat (2) Rbg. jo. pasal 1907 ayat (2) KUH.Perdata, keterangan saksi yang bersifat menyimpulkan sebagai suatu persangkaan tidak memiliki syarat materil sebagai alat bukti saksi, karena dalam hal ini keterangan para saksi yang menerangkan bahwa *"karena pernah disuruh memanjat dan memanen kelapa yang ada di atas tanah sengketa oleh almarhum IMAM SOLEH alias BIDARA sehingga tanah sengketa adalah tanah milik*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum IMAM SOLEH alias BIDARA” adalah keterangan yang bersifat *a priori*, berhubung selain berdasarkan titel hak milik, seseorang juga dapat memperoleh hak menikmati atas tanah berdasarkan titel hak pakai atau hak menggarap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karena keterangan kedua saksi *a quo* adalah bersifat perkiraan saja sehingga tidak memiliki syarat materil sebagai keterangan saksi sebagaimana dikehendaki dalam tertib hukum acara, maka selanjutnya keterangan kedua saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi ALOYSIUS GULO yang diajukan oleh para Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui letak dan batas-batas tanah obyek sengketa yang dipersengketakan oleh para pihak dalam perkara ini, yaitu sebidang tanah yang terletak di Wolomarang, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, akan tetapi saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa dan pengetahuan saksi atas letak dan batas-batas tanah obyek sengketa tersebut adalah karena saksi dahulunya tinggal dekat dengan tanah sengketa serta pernah disuruh oleh Ibnu Hajar memanjat untuk memanen kelapa kelapa yang ada di atas tanah sengketa sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 1971;

Menimbang, bahwa dari siftnya, keterangan saksi ini adalah berdiri sendiri sehingga tidak memiliki syarat materil pembuktian untuk dapat menggambarkan dan membuktikan bahwa semula tanah obyek sengketa adalah milik almarhum IMAM SOLEH alias BIDARA sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat yang oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat adalah alat-alat bukti yang tidak relevan dan tidak memiliki syarat materil sebagai alat bukti menurut tertib hukum acara sehingga dikesampingkan sebagaimana dipertimbangkan di atas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat tidak telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang menyatakan

Hal 69 dari 85 hal. Putusan No: 29/Pdt.G/2010/PN.MMR,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah obyek sengketa semula adalah milik almarhum IMAM SOLEH alias BIDARA;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, Tergugat telah mengemukakan jawaban bahwa semula luas tanah sengketa memang benar adalah lebih dari 6.215 M2 karena tanah yang telah dipergunakan dan diperuntukkan bagi pekuburan Islam telah dikeluarkan dari padanya, akan tetapi Tergugat telah menyangkal, yaitu bahwa :

1. tanah obyek sengketa bukanlah milik dan peninggalan dari almarhum IMAM SOLEH alias BIDARA, melainkan adalah tanah milik ayah kandung tergugat, yaitu almarhum MOHAMAD THAHER yang kemudian dikuasai oleh tergugat berdasarkan titel waris;
2. tanah obyek sengketa seluas 6.215 M2 bukanlah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 1501 tanggal 21 September 2007, melainkan tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 1501 tanggal 21 September 2007 tersebut hanyalah sebagian dari tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam rangka membuktikan dalil sangkalannya tersebut, Tergugat mengajukan bukti surat yaitu surat bukti bertanda TK/PR.1 berupa Sertifikat Hak Milik No. 371 tanggal 28 Desember 1991 seluas 4.157 M2 dan surat bukti bertanda TK/PR.3 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1501 tertanggal 21-09-2007 seluas 2.375 M2;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda TK/PR.1 tersebut menunjukkan dan membuktikan bahwa tanah seluas 4.157 M2 sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 371 tanggal 28 Desember 1991 semula memang benar adalah merupakan bagian dari tanah obyek sengketa yang kemudian diwakafkan oleh Tergugat kepada NADZIR HAJI ABDUL untuk dipergunakan bagi pekuburan Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi karena surat bukti bertanda TK/PR.1 menyangkut tanah seluas seluas 4.157 M2 sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 371 tanggal 28 Desember 1991 tersebut bukanlah menjadi obyek sengketa dan yang menjadi obyek gugatan para Penggugat, maka surat bukti tersebut tidak urgen lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa apabila surat bukti bertanda TK/PR.3 yang diajukan oleh Tergugat dihubungkan dengan surat bukti bertanda TT.III.1 yang diajukan oleh Tutur Tergugat III, maka ditunjuk bahwa surat bukti bertanda TK/PR.3 tersebut yang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1501 tertanggal 21-09-2007 atas tanah seluas 2.375 M2 adalah semula merupakan bagian dan pemecahan sempurna dari bidang tanah seluas 8.048 M2 sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 175 tanggal 12 Pebruari 1987 (vide surat bukti bertanda TT.III.1);

Menimbang, bahwa dalam hal ini, dari bidang tanah seluas 8.048 M2 sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 175 tanggal 12 Pebruari 1987 (vide surat bukti bertanda TT.III.1) tersebut kemudian dipecah dan diterbitkan 2 (dua) sertifikat, yaitu sertifikat Hak Milik Nomor 1500 atas bidang tanah seluas 3.840 M2 (vide surat bukti bertanda TT.III.3) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1501 atas tanah seluas 2.375 M2 (vide surat bukti bertanda TK/PR.3, TT.III.5), masing-masing tertanggal 21-09-2007 dan atas nama MA'RUF MOHAMAD TAHER, in casu Tergugat;

Menimbang, bahwa luas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1500 dan 1501 (vide surat bukti bertanda TT.III.3 dan TK/PR.3, TT.III.5) tersebut adalah seluas 6.215 M2 dan yang merupakan obyek sengketa dan obyek gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 175 tanggal 12 Pebruari 1987 (vide surat bukti bertanda TT.III.1) yang merupakan asal pemecahan dan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1500 dan 1501 a quo disebutkan bahwa

Hal 71 dari 85 hal. Putusan No: 29/Pdt.G/2010/PN.MMR,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak atas tanah dimaksud adalah MA'RUF MOHAMAD TAHER, in casu adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa surat bertanda TK/PR.3 yang diajukan oleh Tergugat dan surat bukti bertanda TT.III.1, TT.III.3 dan TT.III.5 yang diajukan oleh Turut Tergugat III sebagaimana dipertimbangkan di atas nyata-nyata adalah berupa Sertipikat Tanda Bukti Hak yang merupakan Akta Otentik yang menurut hukum mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) (vide Pasal 285 RBg) sehingga sebelum dibuktikan sebaliknya, maka surat bukti a quo merupakan bukti bahwa tanah dimaksud adalah milik dari nama yang disebut sebagai pemegang hak dalam sertifikat dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak telah terdapat bukti yang menunjuk bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 175, 1500 dan 1501 (vide surat bukti bertanda TK/PR.3, TT.III.1, TT.III.3 dan TT.III.5) tersebut memiliki cacat formal dan materil dalam penerbitannya untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga sebelum adanya pembuktian untuk itu, maka menurut hukum harus diterima sebagai bukti yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) bahwa khususnya tanah yang disebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1500 dan 1501 (vide surat bukti bertanda TK/PR.3, TT.III.3 dan TT.III.5) tersebut dan yang nota bene merupakan obyek sengketa maupun yang menjadi obyek gugatan para Penggugat adalah milik dari nama pemegang hak yang disebut dalam sertifikat a quo, yaitu MA'RUF MOHAMAD TAHER, in casu Tergugat;

Menimbang, bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknya MA'RUF MOHAMAD TAHER in casu Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas diperteguh pula oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, yaitu saksi Hj. SITI SABARIA saksi ALI RODJA, saksi YOHANES PEHAN, saksi LAMBERTUS ENGA LILI dan saksi ALI KALAKE;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan keberatan untuk mendengar keterangan saksi Hj. SITI SABARIA dan ALI RODJADI bawah sumpah dan untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini berhubung saksi tersebut memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat, akan tetapi ternyata saksi dimaksud juga memiliki hubungan keluarga dengan para Penggugat dan lagi sifat dan derajat hubungan kekeluargaan antara saksi dengan para Penggugat maupun antara saksi dengan Tergugat adalah sama pula, in casu para Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama keponakan dari saksi a quo; Dalam hal ini, para Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama cucu kandung dari almarhum IMAM SOLEH alias BIDARA, sedangkan hubungan kekeluargaan almarhum IMAM SOLEH alias BIDARA dengan saksi Hj. SITI SABARIA adalah antara paman dan keponakan karena ibu saksi bernama Jamimong adalah saudara kandung dari almarhum IMAM SOLEH alias BIDARA tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan saksi ALI RODJA, dimana para Penggugat, Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah sama-sama sama saudara sepupu dari istri saksi;

Menimbang, bahwa menurut tertib hukum acara sebagaimana ditegaskan dalam pasal 172 Rbg., yang terlarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan dengan konsekwensi bahwa keterangan saksi tersebut tidak memiliki nilai bukti adalah antara lain mereka yang memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dari salah satu pihak dalam garis lurus dan suami atau istri salah satu pihak meskipun sudah bercerai;

Menimbang, bahwa larangan sebagaimana disebut dalam pasal 172 Rbg tersebut jelas menunjuk dan menekankan pada apabila hubungan keluarga dimaksud adalah dengan “salah satu pihak yang berperkara”, sehingga secara a contrario apabila hubungan keluarga dimaksud adalah hubungan keluarga dengan sifat dan derajat yang sama antara saksi dengan “kedua belah pihak yang berperkara”, maka keberadaan

Hal 73 dari 85 hal. Putusan No: 29/Pdt.G/2010/PN.MMR,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang demikian tidaklah terlarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan memiliki nilai bukti untuk dijadikan melengkapi pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena kesamaan sifat dan derajat hubungan kekeluargaan antara saksi Hj. SITI SABARIA dengan para Penggugat maupun dengan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka selain karena saksi lebih tua sehingga dapat lebih mengetahui asal-usul keberadaan tanah obyek sengketa, keterangan saksi juga jelas akan lebih berorientasi pada upaya mendudukan permasalahan secara proporsional dalam kerangka memulihkan hubungan kekeluargaan antara para Penggugat dengan Tergugat dan oleh karenanya keterangan saksi tersebut akan bersifat obyektif;

Menimbang, bahwa karena saksi Hj. SITI SABARIA tersebut akan cenderung memberikan keterangan yang bersifat obyektif sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut yang telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah tidaklah bertentangan dengan tertib hukum acara dan keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti yang memiliki nilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi Hj. SITI SABARIA dan saksi ALI RODJA pada pokoknya menerangkan hal yang sama, yaitu bahwa pemilik tanah sengketa adalah HAJI MA'RUF in casu Tergugat yang diperolehnya dari warisan bapaknya yaitu MUHAMAD TAHER dan MUHAMAD TAHER mendapatkan tanah sengketa dengan membelinya dari LAGO dan MAMING (Keponakan KALI DINDIN) pada tahun 1966 seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa secara spesifik Saksi Hj. SITI SABARIA menerangkan bahwa tanah obyek sengketa semula adalah milik dari suami-istri, yaitu almarhum KALI DINDIN dan almarhum PATIAMA, dimana PATIAMA adalah saudara kandung dari almarhum IMAM SOLEH alias BIDARA in casu adalah kakek dari para Penggugat dan Tergugat; Bahwa semasa hidupnya, almarhum KALI DINDIN dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum PATIAMA memiliki harta, yaitu tanah yang terletak di Wolomarang (in casu obyek sengketa), tanah yang terletak di Wuring dan tanah yang terletak di Bebung; Bahwa setelah KALI DINDIN dan PATIAMA meninggal dunia, selanjutnya keponkan almarhum KALI DINDIN, yaitu LAGO dan MAMING datang dari Makassar ke Maumere menemui almarhum IMAM SOLEH alias BIDARA menuntut bagian atas harta peninggalan pamannya, yaitu almarhum KALI DINDIN dan atas tuntutan tersebut almarhum IMAM SOLEH alias BIDARA memenuhinya dengan mengadakan pembagian atas harta peninggalan almarhum KALI DINDIN tersebut; Bahwa dalam pembagian tersebut, LAGO dan MAMING memperoleh bagian berupa tanah yang terletak di Wolomarang, in casu tanah obyek sengketa dan tanah yang terletak Wuring, sedangkan almarhum IMAM SOLEH alias BIDARA memperoleh bagian berupa tanah yang terletak di Bebung; Bahwa berdasarkan pembagian tersebut, selanjutnya LAGO dan MAMING menjual bagiannya berupa tanah yang terletak di Wolomarang, in casu tanah obyek sengketa kepada MOHAMAD TAHER, yaitu bapak kandung dari Tergugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi Hj. SITI SABARIA menerangkan bahwa setelah IMAM SOLEH alias BIDARA meninggal, harta peninggalannya termasuk bagiannya yang berasal dari harta almarhum KALI DINDIN dan almarhum PATIAMA, yaitu berupa tanah yang terletak di Bebung telah dibagi habis oleh keturunannya, in casu cucu-cucunya, yaitu para Penggugat, Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan yang membagi adalah almarhum ABDUL MADJID, yaitu anak menantu dari almarhum IMAM SOLEH alias BIDARA yang masih hidup ketika itu;

Menimbang, bahwa dari pembuktian para Penggugat, tidak terdapat bukti yang menunjuk sebaliknya bahwa belum ada pembagian atas harta peninggalan almarhum IMAM SOLEH alias BIDARA oleh para ahli warisnya;

Hal 75 dari 85 hal. Putusan No: 29/Pdt.G/2010/PN.MMR,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas, terhadap substansi keterangan saksi yang menerangkan bahwa harta peninggalan IMAM SOLEH alias BIDARA termasuk bagiannya yang berasal dari harta almarhum KALI DINDIN dan almarhum PATIAMA, yaitu berupa tanah yang terletak di Bebeng tersebut telah dibagi habis serta diterima dengan baik oleh para Penggugat, Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selaku keturunan dan yang berhak atas harta peninggalan almarhum IMAM SOLEH alias BIDARA, dari keterangan mana Majelis Hakim memperoleh persangkaan bahwa seandainya tanah obyek sengketa adalah termasuk harta peninggalan almarhum IMAM SOLEH alias BIDARA yang belum dibagi, maka ketika pembagian harta dimaksud dilaksanakan sudah tentu sejak semula tidak akan terlaksana dan terwujud karena prinsip dalam pembagian harta warisan adalah bahwa seluruh harta terlebih dahulu harus dinventarisir dan dimasukkan dalam budel warisan lalu kemudian dibagi oleh seluruh ahli waris;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan tersebut di atas, terhadap fakta yang menunjuk bahwa telah terdapat pembagian atas harta peninggalan almarhum IMAM SOLEH alias BIDARA diantara para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sedang tanah obyek sengketa dalam perkara ini tidak turut dibagi, kenyataan mana menurut Majelis Hakim menunjukkan bahwa tanah obyek sengketa sejak semula tidaklah termasuk harta peninggalan almarhum IMAM SOLEH alias BIDARA tersebut;

Menimbang, bahwa saksi ALI RODJA menerangkan bahwa saksi mengetahui jual beli tanah obyek sengketa antara LAGO dan MAMING selaku penjual dengan MUHAMAD TAHER selaku pembeli karena saksi pernah melihat surat jual belinya, yaitu ketika sebelum terjadinya gempa dan tsunami pada tahun 1992 di Maumere; Demikian pula saksi saksi Hj. SITI SABARIA menerangkan mengetahui jual beli tanah obyek sengketa dimaksud karena suami saksi, yaitu ABDUL SILA adalah saksi dan turut bertanda tangan dalam surat jual-beli tanah obyek sengketa tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari keberadaan kedua saksi dimaksud yang memiliki hubungan keluarga dengan para Penggugat dan Tergugat serta dari segi usia jelas lebih tua sehingga lebih dapat mengetahui asal-usul tanah obyek sengketa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah proporsional dan obyektif;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Hj. SITI SABARIA dan saksi ALI RODJA yang bersifat proporsional dan obyektifitas sebagaimana dipertimbangkan di atas didukung pula oleh keterangan saksi YOHANES PEHAN, saksi LAMBERTUS ENGA LILI dan saksi ALI KALAKE;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan ketiga saksi yang disebut terakhir adalah masing-masing berdiri sendiri akan tetapi menunjukkan suatu rangkaian persesuaian (*kettingbewijs*) antara satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa saksi YOHANES PEHAN pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah menggarap di tanah sengketa atas pemberian ijin dari Haji Ma'ruf dari tahun 1985 s/d tahun 1992 dan dilanjutkan kembali pada tahun 2000 sampai dengan sekarang dan selama saksi menggarap tanah sengketa tidak ada pihak yang keberatan termasuk para Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi LAMBERTUS ENGA LILI pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bersama-sama dengan bapak/ibu mertua saksi (bapak Romanus dan ibu Philomena) pernah disuruh oleh MUHAMAD TAHER (bapaknya Tergugat) untuk menggarap tanah sengketa dari tahun 1967 s/d 1972, dan sewaktu menggarap tanah obyek sengketa tersebut tidak ada pihak lain termasuk para Penggugat yang menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa saksi ALI KALAKE pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah disuruh oleh Muhamad Taher (bapaknya Tergugat) memanjat kelapa di tanah sengketa pada tahun 1971 dan sewaktu saksi memanjat untuk memanen kelapa

Hal 77 dari 85 hal. Putusan No: 29/Pdt.G/2010/PN.MMR,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanah sengketa tidak ada pihak lain termasuk para Penggugat yang menyatakan yang keberatan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Hj, SITI SABARIA dan saksi ALI RODJA yang bersifat proporsional dan obyektif tersebut yang kemudian didukung oleh keterangan saksi YOHANES PEHAN, saksi LAMBERTUS ENGA LILI dan saksi ALI KALAKE sebagaimana dipertimbangkan di atas, menurut Majelis Hakim adalah relevan dan mempunyai nilai bukti dalam mendukung dan meneguhkan bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat dan yang menunjuk bahwa tanah obyek sengketa bukanlah harta peninggalan dari almarhum IMAM SOLEH alias BIDARA melainkan adalah milik dari almarhum Muhamad Taher in casu bapak kandung Tergugat dan yang kemudian dikuasai dalam hak milik Tergugat berdasarkan titel waris;

Menimbang, bahwa kenyataan tanah obyek sengketa adalah berada dalam kekuasaan hak milik Tergugat, selain diperteguh dengan surat bukti bertanda TK/PR.5 berupa Surat Keterangan Nomor : 01/SK/004/2008 yang dikeluarkan oleh Lurah Wolomarang yang menerangkan bahwa HAJI MA'RUF M. TAHER (in casu Tergugat) adalah pemilik tanah obyek sengketa, yaitu sebidang tanah yang terletak di Jalan Diponegoro, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok yang berbatasan dengan Kantor Lurah Wolomarang dengan luas seluruhnya 6.215 M2 dan tanah tersebut telah dijual seluas 3.840 M2 dan telah menjadi Hak Milik Mahkamah Agung Cq. Kantor Pengadilan Agama Maumere, kenyataan mana diperteguh pula bahwa pajak atas tanah obyek sengketa dibayar oleh tergugat (vide surat bukti bertanda TK/PR.7, TK/PR.8, TK/PR.9, TK/PR.10, TK/PR.11, TK/PR.12, dan TK/PR.13);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana ternyata Tergugat adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa, maka Tergugat telah berhasil membuktikan dalil sangkalannya atas dalil gugatan para Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tergugat telah berhasil membuktikan dalil sangkalannya dan yang menunjuk bahwa Tergugat adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa, maka tindakan atau perbuatan Tergugat memecah tanah obyek sengketa serta menerbitkan sertifikat atasnya menjadi dua bidang tanah, yaitu seluas 3.840 M² ke dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1500 tanggal 21 September 2007 (vide surat bukti bertanda TT.III.3) dan seluas 2375 M² ke dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1501 tanggal 21 September 2007, adalah tindakan yang berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa demikian pula tindakan atau perbuatan Tergugat menjual sebagian dari tanah obyek sengketa, yaitu seluas 3.840 M² sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1500 tanggal 21 September 2007 (vide surat bukti bertanda TT.III.3) kepada Mahkamah Agung RI cq. Pengadilan Agama Maumere (vide surat bukti bertanda TK/PR.4, TK/PR.6) adalah perbuatan yang berdasarkan titel hukum yang sah;

Menimbang, bahwa sebagai pemilik yang berkuasa atasnya, tindakan atau perbuatan Tergugat menyewakan sebagian tanah sengketa, yaitu sebagian dari tanah seluas 2375 M² yang disebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1501 tanggal 21 September 2007 (vide surat bukti bertanda TK/PR.1, TT.III.5) kepada PT. Telekomunikasi Selular adalah berdasarkan titel hukum yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan tanah seluas 275 M² persegi atas nama SITI RUIAYA sebagaimana disebut dalam Sertifikat hak Milik Nomor 931 tanggal 16 April 1997 (vide surat bukti bertanda TK/PR.14), karena tidak relevan berhubung bukan merupakan bagian dari tanah obyek sengketa maupun obyek gugatan para Penggugat, maka surat bukti tersebut tidak urgen untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, dimana ternyata para Penggugat tidak telah berhasil membuktikan dalil gugatannya,

Hal 79 dari 85 hal. Putusan No: 29/Pdt.G/2010/PN.MMR,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sebaliknya Tergugat telah berhasil membuktikan dalil sangkalannya atas dalil gugatan para Penggugat, maka gugatan para Penggugat tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi adalah sebagaimana dimaksud di muka;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum yang termuat dalam konsensi, dianggap pula termasuk dalam pertimbangan hukum dalam gugatan rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa gugat rekonsensi adalah gugat balasan yang secara kausalitas mempunyai sifat yang sama dan oleh karenanya berhubungan (memiliki koneksitas) dengan materigugatan dalam konsensi;

Menimbang, bahwa materi gugat rekonsensi telah ditujukan kepada gugatan Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konsensi di atas dalil bahwa yang para Tergugat rekonsensi/para Penggugat konsensi telah menuding atau menuduh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konsensi secara sepihak dan diam-diam memproses Sertifikat obyek sengketa sehingga terbit Sertifikat Hak Milik No. M.1501 tanggal 18 September 2007 dan menuntut pembagian uang ganti rugi atas pelepasan hak dan hasil sewa obyek sengketa, tudingan atau tuduhan mana adalah merupakan perbuatan melawan hak yang merugikan Penggugat Rekonsensi baik kerugian materil maupun imateril ;

Bahwa kerugian Penggugat Rekonsensi akibat perbuatan Para Tergugat Rekonsensi dirinci sebagai berikut :

- a. Kerugian Materil :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkurangnya penghasilan Penggugat rekonsensi sebagai penyalur Semen Bosowa sebesar Rp. 5.000.000 /bulan x 7 bulan = Rp. 35.000.000,-
- Biaya yang dikeluarkan terkait dengan perkara yang disengketakan diperkirakan sebesar Rp. 50.000.000,- sehingga total kerugian materil diperhitungkan sebesar Rp. 85.000.000,-

b. Kerugian Imateril :

- Hilangnya nama baik atau reputasi Penggugat Rekonsensi sebagai seorang Wiraswasta dan tokoh agama Islam di mata masyarakat maupun umat yang tidak patut dinilai dengan uang akan tetapi jika dinilai dengan uang maka kerugian imateril tersebut diperhitungkan sebesar Rp. 750.000.000,-

Menimbang, bahwa gugat rekonsensi adalah gugatan yang harus dipandang berdiri sendiri (*zelfstandig*) dan oleh karenanya secara formil harus merumuskan dengan jelas dalil-dalil positifnya yang kemudian harus dibuktikan sesuai asas dalam tertib hukum acara yang berlaku, yaitu : “barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu (vide pasal 283 Rbg / 1865 BW)”;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi tidak telah membuktikan dimana letak sifat melawan hukumnya dari perbuatan Tergugat rekonsensi/para Penggugat konvensi maupun kerugian materil dan immateril berkenaan dengan pengajuan gugatan konvensi a quo;

Menimbang, bahwa selain dari pada pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan prinsip dalam hukum acara (perdata), adalah hak setiap orang untuk mengajukan gugatan terhadap seseorang lain yang dirasa telah melakukan perbuatan (melawan Hukum) dan menimbulkan kerugian baginya;

Hal 81 dari 85 hal. Putusan No: 29/Pdt.G/2010/PN.MMR,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat konvensi/para Tergugat rekonsensi telah mengajukan gugatan kepada Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi di atas dalil bahwa Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi telah secara melawan hukum menguasai dan mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah obyek sengketa, eksistensi gugatan mana menurut Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi adalah melawan hukum dan merugikannya;

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan para Penggugat konvensi/para Tergugat rekonsensi sebagaimana dipertimbangkan di atas adalah di atas landasan hak dan yang secara formil dirumuskan sesuai dengan tertib hukum acara (perdata), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *counter claim* yang ditempuh oleh Penggugat rekonsensi/Tergugat rekonsensi dengan mengajukan gugat rekonsensi dan yang ditujukan terhadap keberadaan (eksistensi) gugatan para Penggugat konvensi/para Tergugat rekonsensi tersebut adalah tidak relevan dan bahkan bertentangan dengan tertib hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dimana ternyata gugat rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi/tergugat konvensi adalah tidak relevan dan bahkan bertentangan dengan tertib hukum acara (perdata), maka selanjutnya haruslah ditolak seluruhnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonsensiditolak sehingga merupakan pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat dalam Konpensi / Para Tergugat Dalam Rekonsensi yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk membela kepentingan hak keperdataannya, maka Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II haruslah tunduk kepada putusan ini ;

Memperhatikan hukum yang berlaku khususnya pasal-pasal dalam RBG serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

- Menolak Gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.941.000.- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari : SENIN tanggal 25 April 2011, oleh kami : BESLIN SIHOMBING, SH. MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, ALBON DAMANIK, SH dan MIDUK SINAGA, SH, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS tanggal 12 MEI 2011 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh

Hal 83 dari 85 hal. Putusan No: 29/Pdt.G/2010/PN.MMR,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh M. Y. KOSTARELLY sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat III dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELIS

T t d.

T t d.

1. ALBON DAMANIK, SH.BESLIN SIHOMBING, SH. MH.

T t d.

2. MIDUK SINAGA, SH.

PANITERA PENGANTI

T t d.

M. Y. KOSTARELLY

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses / ATK	:	Rp.	.000,-
3. Relas Panggilan	:	Rp.	.000,-
4. Materai	:	Rp.	6.000,-
5. <u>Redaksi</u>	:	Rp.	<u>5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	941.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah),-

-

Hal 85 dari 85 hal. Putusan No: 29/Pdt.G/2010/PN.MMR,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)